



**P U T U S A N**

Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Juniwan Alias Iwan**
2. Tempat lahir : **PONTIANAK**
3. Umur/Tanggal lahir : **36 tahun/16 Februari 1988**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Rusunami Bandar Kemayoran A. 2 LT 9/12 RT.  
004/010, Kel. Pademangan Timur, Kec.  
Pademangan, Jakarta Utara**
7. Agama : **Kristen**
8. Pekerjaan : **Karyawan swasta**

Terdakwa Juniwan Alias Iwan tidak ditahan dalam perkara ini/ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum bernama Rekawati, S.H , Bustaman, S,H dan Nurfadilah, S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum dari POSBAKUMADIN Jakarta Utara berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 15 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNIWAN ALIAS IWAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat,**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pertama Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q atau z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Primair Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNIWAN alias IWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti :
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas Nomor: 41 tanggal 25 Januari 1990, dibuat dihadapan Notaris Ny. NANAN HARAHAP, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 08 tanggal 06

Halaman 2 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2018, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;

- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 55 tanggal 30 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 27 Mei 2002, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 31 Desember 2002, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 12 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Perbaikan Nomor: 5 tanggal 6 Oktober 2000, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 14 tanggal 26 Oktober 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 21 Juni 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 14 tanggal 21 Juli 1993, dibuat dihadapan Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, S.H. pengganti Notaris H. ABDUL KADIR USMAN;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 20 tanggal 17 Pebruari 2017, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 271 tanggal 29 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;

Halaman 3 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 198 tanggal 26 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 48 tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 21, tanggal 12 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26, tanggal 17 Juni 2014, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 68, tanggal 29 Desember 2004, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 53, tanggal 27 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 24, tanggal 29 Oktober 2007, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 83, tanggal 29 Juli 2008, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir PO (Purchase Order) periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2022 atas nama Bpk, Arifin, yang ditujukan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI Up. Bp. Iwan.
- Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sunter No. Rekening 4281777810 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;

Halaman 4 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cempaka Putih Raya No. Rekening 7061003090 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101400887449 sebesar Rp. 352.054.200, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita D13Ls 2600;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101100543685 sebesar Rp. 81.054.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita 8ms=1500btg;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21100500184590 tanggal 05/10/2021 sebesar Rp. 280.896.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 466.298.450;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 72.510.200;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 189.604.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 170.622.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 328.486.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 11.330.880;

Halaman 5 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 376.633.485;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 80.872.500;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 305.152.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.565.040;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 288.944.600;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 82.969.600;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.666.550;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 124.792.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 52.495.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 439.920.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 305.152.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 300.000.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 82.969.600;

Halaman 6 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 266.298.450;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000 dan sebesar Rp. 262.004.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 187.762.020;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 71.510.200;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 36.278.030;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 34.530.900;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 102.195.024;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 189.604.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 60.552.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 302.070.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 260.551.000;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 147.452.067;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 376.633.485;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 80.872.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 253.565.040;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 288.944.600;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 226.200.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 153.666.550;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 124.792.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 52.495.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 231.278.125 dan sebesar Rp. 231.278.125;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 319.622.160;

Halaman 8 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 16.518.500;
- Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 11.330.880;
- Fotokopi legalisir screenshot Informasi transfer ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 170.622.000 tanggal 04/08/2022;
- Fotokopi legalisir bukti transfer Internet Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 168.989.920 tanggal 09/08/2022;
- Fotokopi legalisir bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 100.000.000

## Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan pemeriksaan bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh kesalahan yang dilakukan serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa masih berusia produktif sehingga Terdakwa masih berhak memiliki kesempatan untuk berubah menjadi orang yang berguna bagi keluarga maupun orang lain serta mewujudkan masa depan yang lebih baik;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 9 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

PERTAMA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa JUNIWAN alias IWAN, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dikarenakan Terdakwa JUNIWAN alias IWAN sedang membutuhkan uang untuk membayar / mengembalikan uang hasil penjualan Besi milik perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Intisumber Bajasakti karena sebelumnya Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran Besi dari Toko-Toko untuk kepentingan pribadi yaitu sudah habis dipakai kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022 ketika Terdakwa sedang bekerja di Lantai 2 Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara secara bertahap Terdakwa membuat 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu.
- Adapun cara Terdakwa membuat 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu yaitu Terdakwa membuka file Purchaser Order (PO) dalam bentuk pdf yang sudah ada di Komputer inventaris PT. Intisumber Bajasakti yaitu CPU merek Power warna hitam dan Monitor LG warna hitam Model 19M38A Momor Seri 201NDP63410, selanjutnya Terdakwa meniru Purchaser Order (PO) yang dikeluarkan ARIFIN (Kontraktor HANSLALA) yang sudah terdapat nama ARIFIN seolah-olah ARIFIN (Kontraktor HANSLALA) yang memesan besi-besi

Halaman 10 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



kepada PT. Intisumber Bajasakti total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) dengan cara Terdakwa mengisi kolom-kolom pada Purchaser Order (PO) yaitu mengetik : jumlah / item barang, nama barang, harga barang dan total yang harus dibayar serta tempo pembayaran dan alamat pengiriman barang.

- Kemudian ke-46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut sesuai tanggalnya secara bertahap di Kantor PT. Intisumber Bajasakti oleh Terdakwa diprint menggunakan Printer kantor selanjutnya diserahkan ke bagian Administrai Sales yaitu saksi SONIA SALIM agar dilakukan pengecekan barangnya di Gudang, setelah itu saksi SONIA SALIM membuat Sales Order kemudian Sales Order diserahkan kepada Sales Manager untuk diparaf (Acc), setelah di Acc oleh Sales Manager selanjutnya saksi SONIA SALIM membuat Delivery Order (DO) dalam bentuk Memo dan Surat Jalan, kemudian Delivery Order diserahkan kepada Terdakwa untuk dikeluarkan barangnya dari Gudang PT. Intisumber Bajasakti atau mengambil barang dari Gudang Suplier atau jika stock barang tidak tersedia di Gudang atau di Suplier maka DO oleh saksi SONIA SALIM dikirimkan ke Pabrik melalui email untuk dilakukan produksi besinya sesuai Nomor Kendaraan yang diberikan Terdakwa.

- Selanjutnya barang sesuai 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut oleh Terdakwa dikirimkan tidak sesuai alamat penerima yang tercantum di PO akan tetapi oleh Terdakwa sebagian dijual kepada mantan karyawan PT. Intisumber Bajasakti yaitu **saksi DWI SENTOSA WIJAYA (berkas splitzing)** dan saksi JHONNY, serta sebagian dijual kepada pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT dengan harga jual yang lebih murah dari harga yang ditentukan PT. Intisumber Bajasakti yaitu oleh Terdakwa dijual tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rata-rata selisih lebih murah senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

- Bahwa untuk menerima uang hasil penjualan barang (besi) maka Terdakwa meminjam rekening milik istrinya saksi DODY OKTAVIAN yaitu rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, sehingga saksi JHONNY dan saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara uang secara bertahap sesuai dengan tanggal pembelian barang ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, kemudian Terdakwa



menghubungi saksi DODY OKTAVIAN meminta agar uang yang sudah masuk ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI tersebut ditransfer lagi ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN.

- Setelah uang hasil penjualan barang masuk ke Rekening BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN, lalu uang oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk membayar Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap pembayaran barang yang uang tagihannya sudah habis dipakai Terdakwa untuk main judi Bola Online dan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Dikarenakan Terdakwa telah menjual barang milik PT. Intisumber Bajasakti ke pihak lain tanpa seijin pimpinan dengan cara membuat atau memalsukan Purchase Order (PO) serta uang pembayaran Besi dari pembeli tidak disetorkan ke bagian keuangan serta Terdakwa tidak mengembalikan Besi kepada PT. Intisumber Bajasakti dan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Intisumber Bajasakti serta untuk menghindari pertanyaan dari pimpinan, maka pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri (Resign) dari perusahaan PT. Intisumber Bajasakti selanjutnya Terdakwa kabur ke Kota Lampung dan ketika sedang diperjalanan yaitu diatas Kapal Terdakwa membuang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN dengan cara dilemparkan ke lautan.

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dan di kantor PT. Intisumber Bajasakti masih banyak Invoice atau Tagihan atas nama Arifin (HANSLALA), sehingga bagian penagihan PT. Intisumber Bajasakti menemui pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAJAJATI HIDAJAT melakukan konfirmasi terhadap 46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Saat itu saksi TJAJAJATI HIDAJAT menerangkan ke-46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diperlihatkan palsu dikarenakan saksi TJAJAJATI HIDAJAT tidak pernah memesan barang sesuai 46 Purchase Order (PO), namun saksi TJAJAJATI HIDAJAT pernah membeli besi dari Terdakwa tanpa PPN, jumlahnya bukan Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) namun hanya senilai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.615.014.888,- (satu milyar enam ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Perbuatan Terdakwa yang telah membuat 46 lembar Purchase Order (PO) palsu tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti seluruhnya sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (1) KUHP.-

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa JUNIWAN alias IWAN, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika karena pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Dikarenakan Terdakwa JUNIWAN alias IWAN membutuhkan uang untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice perusahaan tempat Terdakwa bekerja yaitu PT. Intisumber Bajasakti karena Terdakwa sudah menggunakan uang pembayaran besi dari Toko-Toko untuk kepentingan pribadi yaitu habis dipakai untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa, sehingga sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022 ketika sedang bekerja di Lantai 2 Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara secara bertahap Terdakwa membuat 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu mengatasnamakan ARIFIN (Kontraktor HANSLALA) seolah-olah ARIFIN (Kontraktor HANSLALA) yang memesan besi-besi kepada PT. Intisumber Bajasakti total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Halaman 13 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kemudian ke-46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut sesuai tanggalnya secara bertahap di Kantor PT. Intisumber Bajasakti oleh Terdakwa diprint menggunakan Printer kantor selanjutnya diserahkan ke bagian Administrai Sales yaitu saksi SONIA SALIM oleh Terdakwa dipergunakan sebagai bukti bahwa ARIFIN (Kontraktor HANSLALA) memesan barang agar dilakukan pengecekan barangnya di Gudang, setelah itu saksi SONIA SALIM membuat Sales Order kemudian Sales Order diserahkan kepada Sales Manager untuk diparaf (Acc), setelah di Acc oleh Sales Manager selanjutnya saksi SONIA SALIM membuat Delivery Order (DO) dalam bentuk Memo dan Surat Jalan, kemudian Delivery Order diserahkan kepada Terdakwa untuk dikeluarkan barangnya dari Gudang PT. Intisumber Bajasakti atau mengambil barang dari Gudang Suplier atau jika stock barang tidak tersedia di Gudang atau di Suplier maka DO oleh saksi SONIA SALIM dikirimkan ke Pabrik melalui email untuk dilakukan produksi besinya sesuai Nomor Kendaraan yang diberikan Terdakwa.
- Selanjutnya barang sesuai 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut oleh Terdakwa dikirimkan tidak sesuai dengan alamat penerima yang tercantum di PO akan tetapi barangnya oleh Terdakwa sebagian dijual kepada mantan karyawan PT. Intisumber Bajasakti yaitu **saksi DWI SENTOSA WIJAYA (berkas splitting)** dan saksi JHONNY, serta sebagian dijual kepada pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT dengan harga jual yang lebih murah dari harga yang ditentukan PT. Intisumber Bajasakti yaitu barang (besi) oleh Terdakwa dijual tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rata-rata selisih lebih murah senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah).
- Bahwa untuk menampung atau menerima uang hasil penjualan barang yang menggunakan Purchase Order palsu tersebut maka Terdakwa meminjam rekening milik istrinya saksi DODY OKTAVIAN yaitu rekening Bank BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, sehingga saksi JHONNY dan saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara uang secara bertahap sesuai tanggal pembelian barang ditransfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, kemudian Terdakwa menghubungi saksi DODY OKTAVIAN meminta agar uang yang sudah masuk ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditransfer lagi ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN.

- Setelah uang hasil penjualan barang masuk ke Rekening BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN, lalu uang oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap pembayaran barang yang uang tagihannya sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memasang uang taruhan judi Bola Online di website [www.bandartaruhan.com](http://www.bandartaruhan.com).

- Dikarenakan Terdakwa telah menjual barang milik PT. Intisumber Bajasakti ke pihak lain tanpa seijin pimpinan dengan cara menggunakan Purchase Order (PO) palsu serta uang pembayaran Besi dari para pembeli tidak disetorkan ke bagian keuangan serta Terdakwa tidak mengembalikan Besi kepada PT. Intisumber Bajasakti dan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Intisumber Bajasakti serta untuk menghindari pertanyaan dari pimpinan, maka pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri (Resign) dari perusahaan PT. Intisumber Bajasakti selanjutnya Terdakwa kabur ke Kota Lampung dan ketika sedang diperjalanan yaitu diatas Kapal Terdakwa membuang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN dengan cara dilemparkan ke lautan.

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dan di kantor PT. Intisumber Bajasakti masih banyak Invoice atau Tagihan atas nama Arifin (HANSLALA), sehingga bagian penagihan PT. Intisumber Bajasakti menemui pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan konfirmasi terhadap 46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- Saat itu saksi TJAHAJATI HIDAJAT menerangkan ke-46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diperlihatkan tersebut palsu dikarenakan saksi TJAHAJATI HIDAJAT tidak pernah memesan barang-barang sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO), namun saksi TJAHAJATI HIDAJAT pernah membeli barang dari Terdakwa tanpa PPN, jumlahnya bukan Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus

Halaman 15 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh rupiah) namun hanya senilai Rp.1.615.014.888,- (satu milyar enam ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti seluruhnya sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 263 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa JUNIWAN alias IWAN, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 05 Nopember tahun 2018 Terdakwa JUNIWAN alias IWAN mulai bekerja di PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak di bidang perdagangan besar Logam untuk bahan Konstruksi dan Jasa Industri berbagai pekerjaan khusus Logam dan barang dari Logam sesuai Surat Konfirmasi Penerimaan Karyawan Nomor : 001/HRD-ISBS/XI/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang ditandatangani bagian HRD PT. Intisumber Bajasakti.

Halaman 16 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- Adapun jabatan Terdakwa di PT. Intisumber Bajasakti selaku Sales Marketing menggantikan Sales Marketing yang telah mengundurkan diri yaitu ALBERTUS dengan tugas menawarkan barang (Besi) yang dijual oleh PT. Intisumber Bajasakti berupa Besi Beton ke Toko-Toko yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya agar target penjualan tercapai, juga Terdakwa diberi tugas untuk mengklarifikasi barang yang dipesan oleh Toko-Toko serta memonitor pengiriman barang ke alamat Toko sesuai Purchase Order (PO) dan gaji yang diterima Terdakwa dari perusahaan setiap bulannya sejumlah Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah uang transport sejumlah Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari dan uang Komisi pertiga bulan sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta Terdakwa fasilitas Sepeda Motor Nomor Polisi B-3242-UUS berdasarkan Surat Perjanjian Mendapatkan Fasilitas Kendaraan tertanggal 6 Januari 2020 yang ditanda tangani Terdakwa diatas materai.
- Dikarenakan Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap barang-barang yang dibeli konsumen sesuai Purchase Order (PO) yang sebelumnya sudah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu sudah habis dipakai keperluan sehari-hari dan dipakai main Judi Bola Online, sehingga sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022 ketika Terdakwa sedang bekerja di Lt.2 Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya No.61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara secara bertahap Terdakwa membuat 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu menggunakan nama Pemesan ARIFIN seolah-olah ARIFIN (Kontraktor HANSLALA) yang memesan barang berupa Besi-besi kepada PT. Intisumber Bajasakti total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- Kemudian ke-46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut sesuai tanggalnya secara bertahap di Kantor PT. Intisumber Bajasakti oleh Terdakwa diprint menggunakan Printer kantor selanjutnya diserahkan ke bagian Administrai Sales yaitu saksi SONIA SALIM agar dilakukan pengecekan barangnya di Gudang, setelah itu saksi SONIA SALIM membuat Sales Order kemudian Sales Order diserahkan kepada Sales Manager untuk diparaf (Acc), setelah di Acc oleh Sales Manager



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi SONIA SALIM membuat Delivery Order (DO) dalam bentuk Memo dan Surat Jalan, kemudian Delivery Order diserahkan kepada Terdakwa untuk dikeluarkan barangnya dari Gudang PT. Intisumber Bajasakti atau mengambil barang dari Gudang Suplier atau jika stock barang tidak tersedia di Gudang atau di Suplier maka DO oleh saksi SONIA SALIM dikirimkan ke Pabrik melalui email untuk dilakukan produksi besinya sesuai Nomor Kendaraan yang diberikan Terdakwa.

- Selanjutnya barang sesuai 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut oleh Terdakwa dikirimkan tidak sesuai dengan alamat penerima yang tercantum di PO akan tetapi barangnya oleh Terdakwa sebagian dijual kepada mantan karyawan PT. Intisumber Bajasakti yaitu **saksi DWI SENTOSA WIJAYA (berkas splitzing)** dan saksi JHONNY, serta sebagian dijual kepada pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditentukan PT. Intisumber Bajasakti yaitu barang oleh Terdakwa dijual tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rata-rata selisih lebih murah senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

- Bahwa untuk menerima uang hasil penjualan barang (besi) maka Terdakwa meminjam rekening milik istrinya saksi DODY OKTAVIAN yaitu rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, sehingga saksi JHONNY dan saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara uang secara bertahap sesuai dengan tanggal pembelian barang ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi DODY OKTAVIAN meminta agar uang yang sudah masuk ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI tersebut ditransfer lagi ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN.

- Setelah uang hasil penjualan barang masuk ke Rekening BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN, lalu uang oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap pembayaran barang yang uang tagihannya sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk main judi Bola Online pada website [www.bandartaruhan.com](http://www.bandartaruhan.com).

Halaman 18 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikarenakan Terdakwa telah menjual barang milik PT. Intisumber Bajasakti ke pihak lain tanpa seijin pimpinan dan tidak sesuai Purchase Order (PO) serta uang pembayaran Besi dari para pembeli tidak disetorkan ke bagian keuangan serta Terdakwa tidak mengembalikan Besi kepada PT. Intisumber Bajasakti dan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Intisumber Bajasakti serta untuk menghindari pertanyaan dari pimpinan, maka pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri (Resign) dari perusahaan PT. Intisumber Bajasakti selanjutnya Terdakwa kabur ke Kota Lampung dan ketika sedang diperjalanan yaitu diatas Kapal, Terdakwa membuang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN dengan cara dilemparkan ke lautan.
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dan di kantor PT. Intisumber Bajasakti masih banyak Invoice atau Tagihan atas nama Arifin (HANSLALA), sehingga bagian penagihan PT. Intisumber Bajasakti menemui pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan konfirmasi terhadap 46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Saat itu saksi TJAHAJATI HIDAJAT menerangkan ke-46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diperlihatkan tersebut palsu dikarenakan saksi TJAHAJATI HIDAJAT tidak pernah memesan barang-barang sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO), namun saksi TJAHAJATI HIDAJAT pernah membeli barang dari Terdakwa tanpa PPN, jumlahnya bukan Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) namun hanya senilai Rp.1.615.014.888,- (satu milyar enam ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.
- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang hasil penjualan besi-besi dalam jabatannya selaku Sales Marketing PT. Intisumber Bajasakti tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pimpinan tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti seluruhnya sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

Halaman 19 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 374 KUHP.--

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa JUNIWAN alias IWAN, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa dikarenakan Terdakwa JUNIWAN alias IWAN sedang membutuhkan uang yang akan digunakan untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap barang-barang yang dibeli konsumen sesuai Purchase Order (PO) yang sebelumnya sudah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan sebagian dipakai taruhan Judi Bola Online, sehingga sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 ketika Terdakwa sedang bekerja di Lantai 2 Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara secara bertahap Terdakwa melakukan print terhadap 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu seolah-olah ARIFIN (Kontraktor HANSLALA) memesan Besi kepada PT. Intisumber Bajasakti total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- Kemudian ke-46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut sesuai tanggalnya secara bertahap di Kantor PT. Intisumber Bajasakti oleh Terdakwa diberikan kepada bagian Administrai Sales yaitu saksi SONIA SALIM agar dilakukan pengecekan barangnya di Gudang, setelah itu saksi SONIA SALIM membuat Sales Order dan kemudian Sales Order diserahkan kepada Sales Manager untuk diparaf (Acc), setelah di Acc selanjutnya saksi SONIA SALIM membuat Delivery Order (DO) dalam bentuk Memo dan Surat Jalan, kemudian Delivery Order diserahkan kepada Terdakwa untuk dikeluarkan barangnya dari Gudang atau

Halaman 20 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



mengambil barang dari Gudang Suplier atau jika stock barang tidak tersedia di Gudang PT. Intisumber Bajasakti atau di Suplier maka DO oleh saksi SONIA SALIM dikirim ke Pabrik melalui email untuk dilakukan produksi besinya sesuai Nomor Kendaraan yang diberikan Terdakwa.

- Selanjutnya barang sesuai 46 (empat puluh enam) lembar Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut oleh Terdakwa dikirimkan tidak sesuai dengan alamat penerima yang tercantum di PO akan tetapi barangnya oleh Terdakwa sebagian dijual kepada mantan karyawan PT. Intisumber Bajasakti yaitu **saksi DWI SENTOSA WIJAYA (berkas splitzing)** dan saksi JHONNY, serta sebagian dijual kepada pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT dengan harga yang lebih murah dari harga yang ditentukan PT. Intisumber Bajasakti yaitu barang oleh Terdakwa dijual tanpa dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rata-rata selisih lebih murah senilai Rp.300,- (tiga ratus rupiah).

- Bahwa untuk menerima uang hasil penjualan barang (besi) maka Terdakwa meminjam rekening milik istrinya saksi DODY OKTAVIAN yaitu rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, sehingga saksi JHONNY dan saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara uang secara bertahap sesuai dengan tanggal pembelian barang ditransfer ke rekening Bank BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI. Kemudian Terdakwa menghubungi saksi DODY OKTAVIAN meminta agar uang yang sudah masuk ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI tersebut ditransfer lagi ke Rekening BCA milik Terdakwa nomor rekening 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN.

- Setelah uang hasil penjualan barang masuk ke Rekening BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN, lalu uang oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap pembayaran barang yang uang tagihannya sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk memasang taruhan Judi Bola Online pada website [www.bandartaruhan.com](http://www.bandartaruhan.com).

- Dikarenakan Terdakwa telah menjual barang milik PT. Intisumber Bajasakti ke pihak lain tanpa seijin pimpinan dan tidak sesuai Purchase Order (PO) serta uang pembayaran Besi dari para pembeli tidak disetorkan ke bagian keuangan serta Terdakwa tidak mengembalikan Besi



kepada PT. Intisumber Bajasakti dan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Intisumber Bajasakti serta untuk menghindari pertanyaan dari pimpinan, maka pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri (Resign) dari perusahaan PT. Intisumber Bajasakti selanjutnya Terdakwa kabur ke Kota Lampung dan ketika sedang diperjalanan yaitu diatas Kapal, Terdakwa membuang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN dengan cara dilemparkan ke lautan.

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dan di kantor PT. Intisumber Bajasakti masih banyak Invoice atau Tagihan atas nama Arifin (HANSLALA), sehingga bagian penagihan PT. Intisumber Bajasakti menemui pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAJAJATI HIDAJAT melakukan konfirmasi terhadap 46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Saat itu saksi TJAJAJATI HIDAJAT menerangkan ke-46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diperlihatkan tersebut palsu dikarenakan saksi TJAJAJATI HIDAJAT tidak pernah memesan barang-barang sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO), namun saksi TJAJAJATI HIDAJAT pernah membeli barang dari Terdakwa tanpa PPN, jumlahnya bukan Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) namun hanya senilai Rp.1.615.014.888,- (satu milyar enam ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Perbuatan Terdakwa JUNIWAN alias IWAN yang telah menggunakan uang hasil penjualan besi-besi milik PT. Intisumber Bajasakti tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pimpinan tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti seluruhnya sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.--

DAN

KETIGA :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa JUNIWAN alias IWAN, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipiskan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q atau z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 08 Juli tahun 2022 sampai tanggal 29 September 2022 bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti beralamat di Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara setelah Terdakwa JUNIWAN alias IWAN berhasil menjual besi-besi milik PT. Intisumber Bajasakti yang berasal dari penggelapan atau pemalsuan surat berupa Purchase Order sebanyak 46 lembar total kurang lebih sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), maka untuk menyamarkan asal-usul uang hasil penjualan barang (besi) tersebut maka Terdakwa meminjam rekening milik saksi DODY OKTAVIAN dan rekening milik isterinya saksi DODY OKTAVIAN dengan imbalan yang diberikan Terdakwa kepada saksi DODY OKTAVIAN sekali transaksi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi DODY OKTAVIAN mau memberikan rekening BCA miliknya sendiri dan rekening milik isterinya yang Kartu ATM berikut dengan Tokennya dikuasai saksi DODY OKTAVIAN yaitu rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan rekening milik saksi YUSNITA DEWI yaitu rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, juga Terdakwa meminta kepada para pembeli besi diantaranya yaitu saksi DWI SENTOSA WIJAYA (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi JHONNY serta saksi

Halaman 23 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TJAHAJATI HIDAJAT supaya mentransfer uang pembayaran besi ke rekening atas nama DODY OKTAVIAN dan atas nama YUSNITA DEWI.

- Kemudian para pembeli besi-besi diantaranya yaitu saksi DWI SENTOSA WIJAYA dan saksi JHONNY serta saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara uang secara bertahap sesuai tanggal pembelian besi ditransfer ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Lalu Terdakwa menghubungi saksi DODY OKTAVIAN meminta agar uang yang sudah masuk di rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan yang sudah masuk di rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI tersebut agar ditransfer ke Rekening BCA milik Terdakwa sendiri nomor rekening 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN setelah dikurangi uang imbalan untuk saksi DODY OKTAVIAN antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga secara bertahap sejak awal bulan Juli tahun 2022 sampai bulan Oktober 2022 saksi DODY OKTAVIAN mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN sesuai permintaan Terdakwa menggunakan Kartu ATM dan Token BCA.

- Adapun transaksi dana di Rekening BCA KCU Sunter Jakarta Utara nomor 4281777810 dan Rekening BCA KCP Cempaka Putih Raya nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN baik yang masuk dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI maupun dana yang keluar dari rekening BCA milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Uang masuk ke rekening BCA nomor 4281777810 atas nama JUNIWAN :
  - a). Dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Juli 2022 sampai September 2022 dan Oktober 2022 total sejumlah Rp.1.137.600.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
  - b). Dari rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai bulan Oktober 2022 total sejumlah Rp.2.500.704.000,- (dua milyar lima ratus juta tujuh ratus empat ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Dari rekening BCA nomor 2380635685 atas nama DWI SENTOSA WIJAYA periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.288.318.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)
- 2). Uang masuk ke rekening BCA nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN :
  - a). Dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.2.008.090.000,- (dua milyar delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)
  - b). Dari rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.7.354.612.196,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)
- 3). Uang yang ditransfer Terdakwa dari rekening BCA nomor 4281777810 atas nama JUNIWAN :
  - a). Ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  - c). Ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 total sejumlah Rp.110.450.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4). Uang yang ditransfer Terdakwa dari rekening BCA nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN :
  - a). Ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.200.100.000,- (dua ratus juta tiga seratus ribu rupiah)
  - b). Ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.1.828.027.476,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 25 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang hasil penjualan barang masuk ke Rekening BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN, lalu uangnya oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap pembayaran barang yang uang tagihannya sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk main judi Online dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Dikarenakan Terdakwa telah menjual barang milik PT. Intisumber Bajasakti kepihak lain tanpa seijin pimpinan dan tidak sesuai Purchase Order (PO) serta uang pembayaran Besi dari para pembeli tidak disetorkan kebagian keuangan serta Terdakwa tidak mengembalikan Besi kepada PT. Intisumber Bajasakti dan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Intisumber Bajasakti serta untuk menghindari pertanyaan dari pimpinan, maka pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri (Resign) dari perusahaan PT. Intisumber Bajasakti selanjutnya Terdakwa kabur ke Kota Lampung dan ketika sedang diperjalanan yaitu diatas Kapal, Terdakwa membuang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN dengan cara dilemparkan ke lautan.
- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dan di kantor PT. Intisumber Bajasakti masih banyak Invoice atau Tagihan atas nama Arifin (HANSLALA), sehingga bagian penagihan PT. Intisumber Bajasakti menemui pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAJAJATI HIDAJAT melakukan konfirmasi terhadap 46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Saat itu saksi TJAJAJATI HIDAJAT menerangkan ke-46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diperlihatkan tersebut palsu dikarenakan saksi TJAJAJATI HIDAJAT tidak pernah memesan barang-barang sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO), namun saksi TJAJAJATI HIDAJAT pernah membeli barang dari Terdakwa tanpa PPN, jumlahnya bukan Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) namun hanya senilai Rp.1.615.014.888,- (satu milyar enam ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

Halaman 26 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa JUNIWAN alias IWAN yang telah menggunakan uang hasil penjualan besi-besi milik PT. Intisumber Bajasakti tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pimpinan dengan cara uang ditransfer atau dialihkan atau dibayarkan untuk membayar lagi uang tagihan PT. Intisumber Bajasakti yang sebelumnya sudah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan untuk membayar pasangan / taruhan judi bola online tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti seluruhnya sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 3 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa JUNIWAN alias IWAN, sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juli 2022 sampai bulan September 2022, atau masih termasuk di tahun 2022, bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q atau z, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tanggal 08 Juli tahun 2022 sampai tanggal 29 September 2022 bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti beralamat di Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara setelah Terdakwa JUNIWAN alias IWAN berhasil menjual besi-besi milik PT. Intisumber Bajasakti yang berasal dari penggelapan atau pemalsuan surat berupa Purchase Order sebanyak 46 lembar total kurang lebih sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), maka untuk menyamarkan asal-usul uang hasil penjualan barang (besi) tersebut maka Terdakwa meminjam rekening milik saksi DODY

Halaman 27 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIAN dan rekening milik isterinya saksi DODY OKTAVIAN dengan imbalan yang diberikan Terdakwa kepada saksi DODY OKTAVIAN sekali transaksi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi DODY OKTAVIAN mau memberikan rekening BCA miliknya sendiri dan rekening milik isterinya yang Kartu ATM berikut dengan Tokennya dikuasai saksi DODY OKTAVIAN yaitu rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan rekening milik saksi YUSNITA DEWI yaitu rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, juga Terdakwa meminta kepada para pembeli besi diantaranya yaitu saksi DWI SENTOSA WIJAYA (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi JHONNY serta saksi TJAJAJATI HIDAJAT supaya mentransfer uang pembayaran besi ke rekening atas nama DODY OKTAVIAN dan atas nama YUSNITA DEWI.

- Kemudian para pembeli besi-besi diantaranya yaitu saksi DWI SENTOSA WIJAYA dan saksi JHONNY serta saksi TJAJAJATI HIDAJAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara uang secara bertahap sesuai tanggal pembelian besi ditransfer ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Lalu Terdakwa menghubungi saksi DODY OKTAVIAN meminta agar uang yang sudah masuk di rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan yang sudah masuk di rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI tersebut agar ditransfer ke Rekening BCA milik Terdakwa sendiri nomor rekening 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN setelah dikurangi uang imbalan untuk saksi DODY OKTAVIAN antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga secara bertahap saksi DODY OKTAVIAN mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa menggunakan Kartu ATM dan Token BCA. Adapun transaksi dana di Rekening BCA KCU Sunter Jakarta Utara nomor 4281777810 dan Rekening BCA KCP Cempaka Putih Raya nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN baik yang masuk dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI maupun dana yang keluar dari rekening BCA milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Uang masuk ke rekening BCA nomor 4281777810 atas nama JUNIWAN :

Halaman 28 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Juli 2022 sampai September 2022 dan Oktober 2022 total sejumlah Rp.1.137.600.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- b). Dari rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai bulan Oktober 2022 total Rp.2.500.704.000,- (dua milyar lima ratus juta tujuh ratus empat ribu rupiah)
- c). Dari rekening BCA nomor 2380635685 atas nama DWI SENTOSA WIJAYA periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.288.318.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)
- 2). Uang masuk ke rekening BCA nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN :
  - a). Dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.2.008.090.000,- (dua milyar delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)
  - b). Dari rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.7.354.612.196,- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)
- 3). Uang yang ditransfer Terdakwa dari rekening BCA nomor 4281777810 atas nama JUNIWAN :
  - a). Ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
  - c). Ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 total sejumlah Rp.110.450.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- 4). Uang yang ditransfer Terdakwa dari rekening BCA nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN :
  - a). Ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Agustus 2022 dan bulan September

Halaman 29 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 total sejumlah Rp.200.100.000,- (dua ratus juta tiga seratus ribu rupiah)

b). Ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.1.828.027.476,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

- Setelah uang hasil penjualan barang masuk ke Rekening BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN, lalu uangnya oleh Terdakwa sebagian disamakan dengan cara dipakai membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap pembayaran barang yang uang tagihannya sudah habis dipakai Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk taruhan judi bola online.

- Dikarenakan Terdakwa telah menjual barang milik PT. Intisumber Bajasakti ke pihak lain tanpa seijin pimpinan dan tidak sesuai Purchase Order (PO) serta uang pembayaran Besi dari para pembeli tidak disetorkan ke bagian keuangan serta Terdakwa tidak mengembalikan Besi kepada PT. Intisumber Bajasakti dan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Intisumber Bajasakti serta untuk menghindari pertanyaan dari pimpinan, maka pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri (Resign) dari perusahaan PT. Intisumber Bajasakti selanjutnya Terdakwa kabur ke Kota Lampung dan ketika sedang diperjalanan yaitu diatas Kapal, Terdakwa membuang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN dengan cara dilemparkan ke lautan.

- Bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dan di kantor PT. Intisumber Bajasakti banyak Invoice atau Tagihan an. Arifin (HANSLALA), sehingga bagian penagihan PT. Intisumber Bajasakti menemui pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT konfirmasi terhadap 46 Surat Pesanan / Purchase Order total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Saat itu saksi TJAHAJATI HIDAJAT menerangkan ke-46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diperlihatkan tersebut palsu dikarenakan saksi TJAHAJATI HIDAJAT tidak pernah memesan barang-barang sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO), namun saksi TJAHAJATI HIDAJAT pernah membeli barang dari Terdakwa tanpa PPN, jumlahnya

Halaman 30 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) namun hanya senilai Rp.1.615.014.888,- (satu milyar enam ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan uang hasil penjualan besi milik PT. Intisumber Bajasakti tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pimpinan PT. Intisumber Bajasakti dengan cara uang disamarkan menjadi bentuk pembayaran uang tagihan PT. Intisumber Bajasakti yang sebelumnya dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan digunakan sebagai pasangan / taruhan judi bola online tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti seluruhnya sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 4 UU R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RR PERSADAAN KARO KARO**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa JUNIWAN sejak tahun 2018 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI beralamat Jl. Pluit Utara Raya No. 61 Jakarta Utara, perkenalan tersebut dalam rangka pekerjaan, dimana Sdr. JUNIWAN selaku Sales Marketing perusahaan dan Saksi selaku Direktur perusahaan / PT. INTISUMBER BAJASAKTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dugaan tindak pidana Pemalsuan Surat atau Tindak Pidana Pencucian Uang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2022 di kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI Jl. Pluit Utara Raya No. 61 - Jakarta Utara dan yang dirugikan atas kejadian dugaan tidak pidana Pemalsuan Surat dan atau Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang adalah PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan kerugian Materiil berupa uang sebesar Rp. 5.943.508.260,- (lima miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan PT. INTISUMBER BAJASAKTI didirikan pada tanggal 25 Januari 1990 berdasarkan Akta Pendirian PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor : 41, tanggal 25 Januari 1990 dibuat dihadapan Notaris Ny. NANAN HARAHAHAP, S.H., selaku Notaris Pengganti Notaris H. ABDUL KADIR USMAN atas kekuatan Surat Penetapan Hakim PN. Jakarta Pusat Nomor : 49/CN/PDI/P/1989, tanggal 20 Desember 1989. Bukti terlampir.
- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI bergerak dibidang Perdagangan besar Logam untuk bahan konstruksi dan Jasa Industri untuk berbagai pengerjaan khusus Logam dan Barang dari Logam. PT. INTISUMBER BAJASAKTI berkantor di alamat Jl. Pluit Utara Raya No. 61 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 41, tanggal 25 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris NANAN HARAHAHAP sebagai Notaris pengganti H. ABDUL KADIR USMAN berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Desember 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor : 1, tanggal 1 Agustus 2022 terkait Perubahan Susunan Direksi Penyesuaian KBLU ORS tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H., Selaku Notaris di Jakarta. Bahwa Lembar Saham di PT. INTISUMBER BAJASAKTI total modal keseluruhan saham yang disetorkan 800.000 lembar saham, dengan rincian pembagian saham sebagai berikut :
  - a) Sdri. ROSALINDA LAUWENSI sebanyak 104.000 lembar saham;

Halaman 32 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



- b) Sdr. ERNAWATY WIJAYA sebanyak 232.000 lembar saham;
- c) Sdr. HANECO WIDJAJA LAUWENSI sebanyak 232.000 lembar saham;
- d) Sdr. SISWANTO WIDJAJA LAUWENSI sebanyak 232.000 lembar saham.

Untuk susunan pengurus sebagai berikut :

- a) Sdr. RINDU RAULI PERSADAAN KARO KARO selaku Direktur Utama;
- b) Sdr. DANIEL LAURENZI selaku Direktur;
- c) Sdri. ROSALINDA LAUWENSI selaku Komisaris Utama;
- d) Sdr. RYAN LAURENZI selaku Komisaris.

Bukti Akta RUPS, terlampir.

- Bahwa saksi menerangkan PT. INTISUMBER BAJASAKTI / PT. IB bergerak dibidang jual beli logam (besi) memiliki konsumen tetap yaitu PT. HANS LALA / PT. HL, karena sudah menjadi konsumen tetap PT. HL diberikan fasilitas pembayaran tempo dalam waktu 1 bulan. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2022, PT. IB menagih pembayaran kepada PT. HL atas pesanan barang berupa Besi Baja, sejak bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 dengan nilai total sebesar Rp. 5.943.508.260,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juga lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Setelah dilakukan pengirimn Invoice kepada PT. HL, PT. HL menelaskan kepada perusahaan kami bahwa tidak pernah membeli / Order besi Baja kepada PT. IB senilai yang diminta oleh PT. IB sesuai dengan invoice dengan total sebesar Rp. 5.943.508.260,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juga lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Atas adanya keterangan dari PT. HL tersebut, kemudian PT. IB melakukan investigasi dan pengecekan terkait dengan dokumen pengeluaran barang (besi) dan ditemukan / didapati beberapa dokumen yang diduga tidak benar/palsu.
- Bahwa saksi menerangkan diketahui bahwa dokumen yang diduga tidak benar/palsu dibuat oleh Sdr. JUNIWAN dengan cara membuat Surat Pesanan / Purchas Order (PO) Palsu dari PT. HL padahal setelah kita ketahui bahwa PT. HL tidak pernah PO terkait barang tersebut, yang kemudian PO tersebut di print out dan di serahkan kepada Admin Sales PT. IB (sdri. SONIA SALIM) untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diproses agar dapat dibuatkan Invoice dan surat jalan sehingga dapat digunakan untuk mengeluarkan barang (besi Baja) milik PT. IB.

- Bahwa saksi menerangkan antara PT. HANS LALA dan PT. INTISUMBER BAJASAKTI ada hubungan kerja sama dibidang jual beli besi baja beton, profit, plat dll, namun tidak ada MOU nya atau tidak terikat dengan perjanjian (saling percaya secara lisan).

- Bahwa proses dari mulai permohonan pemesanan (purchase Order/PO) dari pihak PT. HL sampai dengan proses pengiriman barang kepada pihak pemesan yaitu berawal dari adanya Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dari PT. HL kepada JUNIWAN (Sales PT. IB), kemudian Surat Pesanan / Purchase Order (PO) tersebut oleh Sales (JUNIWAN) di serahkan kepada bagian ADM Sales (SONIA SALIM) dalam rangka (pengecekan stock barang dan perubahan harga barang) kemudian ADM sales membuat Sales Order dan diserahkan kepada Sales Managemen untuk diparaf, setelah di paraf ADM sales membuat Delivery Order (Memo dan surat jalan), dan Delivery Order (DO) diserahkan kepada Pembeli (melalui JUNIWAN).

- Bahwa saksi menerangkan perihal Pemalsuan Surat, yang dilaporkan oleh saudara RR. PERSADAAN KARO KARO, dimana surat yang palsu adalah surat yang dibuat atau ditujukan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan surat tersebut berisi pesanan berupa besi dan surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Arifin dan surat tersebut tersebut tujuannya untuk memesan barang (sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara.

- Bahwa saksi menerangkan yang palsu berdasarkan Purchase Order (PO) dimana kontennya atau isinya yang palsu atau tidak benar faktanya bahwa pembeli (ARIFIN) tidak pernah menerima barang, tidak pernah memesan dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO), dimana pembeli (ARIFIN) menerangkan tidak pernah menerima barang dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO).

- Bahwa terhadap asli Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diduga palsu tersebut, Pihak PT. INTISUMBER BAJASAKTI tidak mengetahui keberadaannya, dikarenakan surat pemesanan dikirimkan melalui PDF yang dikirimkan melalui pesan Whatsapp kepada Sdr. SONIA SALIM selaku sales, karena biasanya memang

Halaman 34 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemesanan dikirimkan hanya melalui PDF yang kemudian di print untuk diproses.

- Bahwa saksi menerangkan orang yang membuat Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu tersebut adalah JUNIWAN, pada waktu Surat Pesanan / Purchase Order (PO) di print out dan tanggal yang sama dan tertera di dalam Surat Pesanan / Purchase Order (PO).
- Bahwa surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu tersebut dibuat oleh JUNIWAN di kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI dengan cara JUNIWAN melakukan print out Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu melalui laptop miliknya dan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menggunakan Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu adalah JUNIWAN, dan digunakan olehnya sesuai dengan tanggal di Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu di PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa cara terdakwa menggunakan surat palsu tersebut yaitu Surat Pesanan / Purchase Order (PO) diserahkan kepada Admin sales (SONIA SALIM) seolah-olah ada pesanan dari HANSLALA (sdr. ARIFIN), yang mana surat palsu tersebut digunakan untuk menerbitkan Delivery Order (DO).
- Bahwa dengan adanya surat palsu tersebut dapat menimbulkan hak, yaitu seolah – olah HANSLALA (ARIFIN) membeli besi baja dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI sedangkan faktanya HANSLALA tidak pernah membeli / memesan besi baja kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI sebagaimana Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu tersebut dan dengan adanya Surat Pesanan / Purchase Order (PO) Palsu tersebut terbit Delivery Order (DO) yang digunakan untuk mengambil besi milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI di PT. LAUTAN STEEL dan PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL.
- Bahwa yang digelapkan oleh JUNIWAN berupa besi beton milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI senilai Rp. 5.943.508.260,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juga lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- Bahwa pihak INTISUMBER BAJASAKTI saat ini tidak mengetahui apakah terhadap besi beton milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI senilai Rp. 5.943.508.260,- (lima miliar Sembilan ratus

Halaman 35 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh tiga juga lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) yang digelapkan oleh terlapor telah dijual, dialihkan atau digadaikan kepada pihak lain.

- Bahwa saksi menerangkan JUNIWAN membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terletak di Jln. Pluit Utara Raya No. 61, Jakarta Utara.
- Bahwa cara JUNIWAN membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu dengan cara membuat di ruang kerjanya yang berada Lantai 2 PT. INTISUMBER BAJASAKTI meja kerja marketing dengan cara mengetik menggunakan Komputer milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa komputer yang digunakan oleh saudara JUNIWAN dalam membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu adalah milik dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI dimana Monitornya bermerk LG berwarna hitam dengan dengan nomor Model 19M38A, Nomor Seri 201NDP63410, Perakitan Bulan Januari 2022 dan dengan CPU bermerk Power berwarna hitam dan keyboard dengan merek Logitech berwarna hitam dan mouse ber merk Logitech.
- Bahwa cara JUNIWAN membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu dengan cara dimana saudara JUNIWAN mengetik Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu di kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang seolah-olah bahwa ARIFIN melakukan pemesanan sejumlah besi kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI, kemudian Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu tersebut di Print selanjutnya diberikan kepada bagian Seles Admin untuk dibuatkan DO, setelah DO dibuat oleh Sales Admin kemudian DO tersebut di Email ke Pabrik untuk dilakukan pemuatan besi sesuai dengan Nomor kendaraan yang diberikan oleh saudara JUNIWAN.
- Bahwa sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu atas nama ARIFIN tersebut sebelum dijual kepada saksi JHONNY dan Ke Kantraktor HANSLALA (ARIFIN) tersebut terdakwa tidak tahu besi tersebut dikirim kemana atau disimpan dimana oleh saudara JUNIWAN.

Halaman 36 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan uang yang digelapkan oleh saudara JUNIWAN atas penjualan besi sebesar Rp. 5.943.508.260 sesuai dengan 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO).

- Bahwa sepengetahuan terdakwa adanya transaksi antara Sdr. JUNIWAN dengan Sdr. HENDRIANA dari print out rekening koran secara bertahap dengan total sebesar Rp. 252.681.000,-, namun untuk kapan dan penggunaannya terdakwa tidak mengetahuinya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **TAN HENDY TAIZAR**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan orang yang bernama Sdr. RR. PERSADAAN KARO KARO, sekitar tahun 2015, di PT. INTISUMBER BAJASAKTI dimana saat ini RR. PERSADAAN KARO KARO selaku Direktur Utama dan Saksi sebagai General Manager, serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa JUNIWAN sejak tahun 2018 saat itu saudara JUNIWAN menjabat sebagai Sales Proyek di PT. INTISUMBER BAJASAKTI

- bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini dimana Saksi menjabat sebagai General Manager, tugas dan tanggung jawab Saksi menjalankan operasional di PT. INTISUMBER BAJASAKTI terutama dibidang penjualan.

- Bahwa saksi menerangkan PT. INTISUMBER BAJASAKTI bergerak dibidang Distributor besi baja yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya no. 61, Jakarta utara, buktinya adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 41, tanggal 25 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Notaris NANAN HARAHAHAP sebagai Notaris pengganti H. ABDUL KADIR USMAN berdasarkan surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 20 Desember 1999 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT.

Halaman 37 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTISUMBER BAJASAKTI Nomor : 1, tanggal 1 Agustus 2022 terkait Perubahan Susunan Direksi Penyesuaian KBLU ORS tahun 2020 yang dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H., Selaku Notaris di Jakarta.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perihal Pemalsuan Surat, yang dilaporkan oleh saudara RR. PERSADAAN KARO KARO sebagaimana surat yang dibuat oleh terdakwa yang seolah olah pemesanan barang yang ditujukan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

- Bahwa saksi menerangkan yang palsu berdasarkan Purchase Order (PO) dimana kontennya atau isinya yang palsu atau tidak benar faktanya bahwa pembeli (ARIFIN) tidak pernah menerima barang, tidak pernah memesan dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO), dimana pembeli (ARIFIN) menerangkan tidak pernah menerima barang dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO).

- Bahwa saksi menerangkan yang palsu adalah Purchase Order (PO) adalah kontennya atau isinya dimana faktanya bahwa pembeli (ARIFIN) yang terdapat dalam Purchase Order (PO) tidak pernah memesan barang dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO).

- Bahwa saksi menerangkan sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, di PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terletak di Jln. Pluit Utara Raya no. 61, Jakarta utara, saudara JUNIWAN Alias IWAN menggunakan seluruh Purchase Order (PO) yang masing-masing digunakan untuk membuat surat Sales Order, surat Delivery Order dan surat Jalan.

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Purchase Order (PO) konten atau keterangannya palsu, dimana pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi melakukan pengecekan dan datang langsung ke HANSLALA yang terletak di kebayoran lama Jakarta Selatan dan langsung bertemu dengan saudara LALA dan Saksi memperlihatkan Purchase Order (PO) dan Tanda terima Invoice serta Invoice kemudian saudara LALA mengatakan bahwa Saksi atau HANSLALA tidak pernah melakukan pemesanan melaui Purchase Order (PO) kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI.

Halaman 38 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022 saudara JUNIWAN Alias IWAN membuat Purchase Order (PO) palsu, dengan adanya Purchase Order (PO) palsu tersebut kemudian PT. INTISUMBER BAJASAKTI membuat surat Sales Order, surat Delivery Order dan surat Jalan dengan adanya ke 3 (tiga) surat tersebut saudara JUNIWAN Alias IWAN mengambil Besi di :

- PT. LAUTAN BAJA INDONESIA.
- PT. GUNUNG RAJA PAKSI.
- PT. INDO BAJA DAYATAMA.
- PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL.
- PT. LAUTAN STEEL INDONESIA.
- PT. PRIMA METAL WORK.
- PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY.
- PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA.

- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI telah melakukan pembayaran terhadap PT. tersebut diatas, dengan total Rp. 5.943.508.260, sehingga PT. INTISUMBER BAJASAKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.943.508.260.

- Bahwa jabatan saudara JUNIWAN di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sebagai Sales Proyek, dimana tugas dan tanggung jawabnya mencari orderan melalui Via Telephone, WA, setelah mendapatkan orderan saudara JUNIWAN menerima EMAIL atau PDF Via WA kemudian di print setelah itu print out tersebut diberikan kepada sales Admin (saudara SONIA) untuk diproses dengan cara menstabilo tulisan tersebut.

- Bahwa setelah itu diberikan kepada Saksi untuk dilakukan pengecekan ulang, setelah dinyatakan sudah benar kemudian Purchase Order (PO) Saksi berikan kepada saudara SONIA untuk diproses.

- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 Oktober 2022 saudara JUNIWAN mengajukan pengunduran diri, berdasarkan Surat Permohonan untuk mengundurkan diri tanggal 7 Oktober 2022, sehingga sejak tanggal 7 Oktober 2022 saudara JUNIWAN sudah tidak berkerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan yang dilampirkan oleh saudara JUNIWAN Alias IWAN pada saat pengambilan besi adalah surat Jalan dan memo.

Halaman 39 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan besi yang terdapat Purchase Order (PO) dimana PT. INTISUMBER BAJASAKTI telah melakukan pembayaran sehingga besi yang terdapat dalam Purchase Order (PO) menjadi hak/milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI, karena PT. INTISUMBER BAJASAKTI telah membayar lunas kepada PT. MASTER STELL dan PT. LAUTAN STELL, Dll sebesar Rp. 5.943.508.260,
- Bahwa saksi menerangkan PT. INTISUMBER BAJASAKTI, telah melakukan pengecekan terhadap Purchase Order (PO), dimana pada tanggal 24 Oktober 2022 Saksi melakukan pengecekan dan datang langsung ke HANSLALA yang terletak di kebayoran lama Jakarta Selatan dan langsung bertemu dengan saudara LALA dan Saksi memperlihatkan Purchase Order (PO) dan Tanda terima Invoice serta Invoice kemudian saudara LALA mengatakan bahwa Saksi atau HANSLALA tidak pernah melakukan pemesanan melalui Purchase Order (PO) kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa besi yang terdapat dalam Purchase Order (PO) oleh saudara JUNIWAN Alias IWAN di jual salah satunya kepada saudara JONI (mantan karyawan PT. INTISUMBER BAJASAKTI/pernah menjadi atasan dari saudara JUNIWAN Alias IWAN).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saudara JONI (mantan karyawan PT. INTISUMBER BAJASAKTI/pernah menjadi atasan dari saudara JUNIWAN Alias IWAN) telah membeli besi-besi Sebagian yang terdapat dalam Purchase Order (PO), dimana sekitar akhir Oktober 2022 Saksi meminta kepada saudara JONI datang ke kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI, kemudian Saksi bertanya langsung kepada saudara JONI “ KAMU ADA BELI BARANG DENGAN JUNIWAN GAK” dijawab “ IYA BETUL”, Saksi bertanya “ BERAPA NILAINYA” dijawab “ Sekitar Rp. 5.534.933.991”, Saksi bertanya “ MENGAPA MAU BELI BARANG DARI JUNIWAN” dijawab “ MENURUT CERITA DARI JUNIWAN ADA COUTEMER YANG MAU MENJUAL BESINYA KARENA PROYEK DIBATALKAN DENGAN HARGA LEBIH MURAH SEKITAR 10% (Rp. 1.000/Kg).
- Bahwa saksi menerangkan cara saudara JONI memberikan uang sekitar Rp. 5.000.000.000 lebih kepada saudara JUNIWAN Alias IWAN dengan cara bertahap dari bulan July 2022 sampai dengan bulan September 2022, yang Saksi ketahui uang dengan

Halaman 40 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total Rp. 5.534.933.991, seluruhnya ditrasfer kepada saudara YUSNITA DEWI ke bank BCA dengan Norek 2771437925.

- Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan kerugian PT. INTISUMBER BAJASAKTI adalah besi atau uang sebesar Rp. 5.943.508.260.
- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI tidak pernah menerima pembayaran atas Purchase Order (PO) sebesar Rp. 5.943.508.260.
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. INTISUMBER BAJASAKTI sebesar Rp. 5.943.508.260 Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang sebesar Rp. 5.943.508.260 oleh saudara JUNIWAN Alias IWAN.
- Bahwa saksi pembuatan Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) palsu pada tanggal 8 Juli 2022 sampai tanggal 29 September 2022 dikantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI lantai 2 meja kerja Marketing dengan alamat Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61, Jakarta Utara.
- Bahwa JUNIWAN membuat Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) palsu dikantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI lantai 2 meja kerja Marketing dengan alamat Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61, Jakarta Utara tersebut menggunakan komputer milik kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI dengan monitor warna hitam merk LG model 19M38A, nomor seri 201NDP63410 perakitan bulan Januari 2022 ukuran 19 inch dengan CPU merk Power warna hitam dan keyboard dengan merek Logitech berwarna hitam dan mouse ber merek Logitech.
- Bahwa JUNIWAN membuat Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) palsu tersebut dengan cara mengetik Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) dikantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang seolah-olah bahwa Sdr ARIFIN melakukan pemesanan sejumlah besi kepada PT INTISUMBER BAJASAKTI, kemudian Surat Pesanan atau Purchase Order (PO) palsu tersebut di print, selanjutnya diberikan kepada bagian Sales Admin untuk dibuatkan DO (delivery order), setelah dibuatkan DO oleh Sales Admin kemudian DO tersebut di Email ke Pabrik untuk dilakukan pemuatan besi sesuai dengan nomor kendaraan yang diberikan oleh Sdr. JUNIWAN.
- Bahwa barang sesuai dengan 46 (empat puluh enam) surat pemesanan / purchase order (PO) palsu atas nama ARIFIN tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dijual kepada saksi Sdr. JHONNY dan ke Kontraktor HANSLALA (ARIFIN) tersebut terdakwa tidak tahu besi tersebut dikirim kemana atau disimpan dimana oleh Sdr. JUNIWAN.

- Bahwa uang yang digelapkan oleh Sdr. JUNIWAN atas penjualan besi sebesar Rp. 5.943.508.260 sesuai dengan 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan terdakwa Kenal dengan orang yang bernama HENDRIANA sekitar tahun 2016 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI dalam rangka pekerjaan karena dia dibagian Sales semen dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

- Bahwa saksi menerangkan adanya transaksi antara Sdr. JUNIWAN dengan Sdr. HENDRIANA dari print out rekening koran secara bertahap dengan total sebesar Rp. 252.681.000,-, namun untuk kapan dan penggunaannya terdakwa tidak mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**3. Saksi MERRY YANTI**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan RR. PERSADAAN KARO KARO, Sejak Bulan April 2012, di PT. INTISUMBER BAJASAKTI dimana RR. PERSADAAN KARO KARO selaku Direktur Utama dan Saksi sebagai Asisten Manager

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan JUNIWAN sejak tahun 2018 saat itu saudara JUNIWAN menjabat sebagai Sales Proyek di PT. INTISUMBER BAJASAKTI

- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak Bulan April 2012 dan pada bulan Agustus 2022 Saksi menjabat sebagai Asisten Manager, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi memeriksa Purchase Order (PO) dan Analisa Omset dan dalam berkerja Saksi bertanggung jawab kepada Manager (Ibu NINI).

- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI bergerak dibidang Distributor besi baja yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya no. 61, Jakarta utara, susunan pemegang sahamnya dan susunan direksinya

Halaman 42 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya RR. PERSADAAN KARO KARO selaku Direktur Utama.

- Bahwa saksi menerangkan bertugas sebagai Asisten Manager, yaitu memeriksa Purchase Order (PO) yang sudah dibuat oleh Sales Admin, dengan cara menyesuaikan permintaan yang tertuang di dalam PO dengan kesediaan barang, seperti harga barang, nama barang, stock barang, tanggal PO dan pemesan barang
- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan pengecekan Purchase Order (PO), kemudian Purchase Order (PO) tersebut Saksi memberikan kepada Sales Admin (Sonia) untuk di proses untuk dibuatkan Surat Order (SO), Delivery Order (DO), Surat Jalan oleh bagian admin.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perihal Pemalsuan Surat, yang dilaporkan oleh saudara RR. PERSADAAN KARO KARO, dimana surat yang palsu yang dibuat oleh terdakwa yang ditujukan kepada perusahaan adalah pemesan barang sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara
- Bahwa saksi yang palsu berdasarkan Purchase Order (PO) dimana kontennya atau isinya yang palsu atau tidak benar faktanya bahwa pembeli (ARIFIN) tidak pernah memesan atau bahkan menerima barang, dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO), dimana Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara HENDI selaku General Manager dan menurut pak HENDI, pernyataannya tersebut berdasarkan pengecekan terhadap pembeli (ARIFIN), dimana pembeli (ARIFIN) menerangkan tidak pernah menerima barang dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO).
- Bahwa saksi menerangkan yang palsu atau Purchase Order (PO) adalah kontennya atau isinya dimana faktanya bahwa pembeli (ARIFIN) yang terdapat dalam Purchase Order (PO) tidak pernah memesan barang dan tidak pernah mengeluarkan Purchase Order (PO).
- Bahwa yang menggunakan Purchase Order (PO) Palsu adalah saudara JUNIWAN Alias IWAN di PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terletak di Jln. Pluit Utara Raya no. 61, Jakarta utara Sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022, dengan cara seluruh Purchase Order (PO) masing-masing digunakan

Halaman 43 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat, berupa : Surat Sales Order, Surat Delivery Order dan Surat Jalan.

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya Purchase Order (PO) yang Saksi terangkan pada jawaban point 7 kerugian PT. INTISUMBER BAJASAKTI adalah berupa Besi Baja dengan nilai sebesar Rp. 5.943.508.260.

- Bahwa orang yang membuat Purchase Order (PO) adalah saudara JUNIWAN Alias IWAN selaku Sales Proyek di PT. INTISUMBER BAJASAKTI namun Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya dan dimana saudara JUNIWAN Alias IWAN membuatnya.

- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya ke 3 (tiga) surat tersebut saudara JUNIWAN Alias IWAN mengambil Besi di :

- PT. LAUTAN BAJA INDONESIA.
- PT. GUNUNG RAJA PAKSI.
- PT. INDO BAJA DAYATAMA.
- PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL.
- PT. LAUTAN STEEL INDONESIA.
- PT. PRIMA METAL WORK.
- PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY.
- PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA.

- Bahwa saksi menerangkan PT. INTISUMBER BAJASAKTI telah melakukan pembayaran terhadap PT. tersebut diatas, dengan total Rp. 5.943.508.260, sehingga PT. INTISUMBER BAJASAKTI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.943.508.260.

- Bahwa sabatan saudara JUNIWAN di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sebagai Sales Proyek, dimana tugas dan tanggung jawabnya mencari orderan melalui Via Telephone, WA, setelah mendapatkan orderan saudara JUNIWAN menerima EMAIL atau PDF Via WA kemudian di print setelah itu print out tersebut diberikan kepada sales Admin (saudari SONIA) untuk diproses dengan cara menstabilo tulisan tersebut.

- Bahwa setelah itu diberikan kepada Saksi untuk dilakukan pengecekan ulang, setelah dinyatakan sudah benar kemudian Purchase Order (PO) Saksi berikan kepada saudari SONIA untuk diproses.

- Bahwa saksi pada tanggal 7 Oktober 2022 saudara JUNIWAN mengajukan pengunduran diri, berdasarkan Surat Permohonan untuk

Halaman 44 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengundurkan diri tanggal 7 Oktober 2022, sehingga sejak tanggal 7 Oktober 2022 saudara JUNIWAN sudah tidak berkerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI.

- Bahwa yang dilampirkan oleh saudara JUNIWAN Alias IWAN pada saat pengambilan besi di PT. MASTER STELL dan PT. LAUTAN STELL adalah Surat Jalan dan memo.
- Bahwa saksi menerangkan besi yang terdapat Purchase Order (PO) dan Apakah PT. INTISUMBER BAJASAKTI telah melakukan pembayaran kepada PT. MASTER STELL dan PT. LAUTAN STELL, Dll, milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI, karena PT. INTISUMBER BAJASAKTI telah membayar lunas kepada PT. MASTER STELL dan PT. LAUTAN STELL, Dll sebesar Rp. 5.943.508.260, buktinya akan Saksi susulkan.
- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI, telah melakukan pengecekan kepada saudara ARIFIN selaku pembeli besi sesuai dengan Purchase Order (PO) oleh saudara HENDI selaku General Manager sekitar tahun 2022, dimana menurut keterangan saudara ARIFIN bahwa di tidak pernah memesan besi sesuai dengan 44 (empat puluh empat) Purchase Order (PO).
- Bahwa saksi tidak tahu dikemanakan besi yang diambil oleh saudara JUNIWAN Alias IWAN dari PT. MASTER STELL dan PT. LAUTAN STELL.
- Bahwa dengan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan atau penggelapan kerugian PT. INTISUMBER BAJASAKTI adalah besi atau uang sebesar Rp. 5.943.508.260.
- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI tidak pernah menerima pembayaran atas Purchase Order (PO) sebesar Rp. 5.943.508.260.
- Bahwa yang dirugikan adalah PT. INTISUMBER BAJASAKTI sebesar Rp. 5.943.508.260 Saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang sebesar Rp. 5.943.508.260 oleh saudara JUNIWAN Alias IWAN.
- Bahwa saksi menerangkan JUNIWAN membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu pada tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022, di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terletak di Jln. Pluit Utara Raya No. 61, Jakarta Utara dengan cara membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu dengan cara membuat di ruang kerjanya yang berada Lantai 2 PT.

Halaman 45 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTISUMBER BAJASAKTI meja kerja marketing dengan cara mengetik menggunakan Komputer milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI.

- Bahwa komputer yang digunakan oleh saudara JUNIWAN dalam membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu adalah milik dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI.

- Bahwa cara saudara JUNIWAN membuat Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu dengan cara dimana saudara JUNIWAN mengetik Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu di kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang seolah-olah bahwa ARIFIN melakukan pemesanan sejumlah besi kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI, kemudian Surat Pesanan/ Purchase Order (PO) Palsu tersebut di Print selanjutnya diberikan kepada bagian Seles Admin untuk dibuatkan DO, setelah DO dibuat oleh Sales Admin kemudian DO tersebut di Email ke Pabrik untuk dilakukan pemuatan besi sesuai dengan Nomor kendaraan yang diberikan oleh saudara JUNIWAN.

- Bahwa barang sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu atas nama ARIFIN tersebut sebelum dijual kepada saksi JHONNY dan Ke Kantraktor HANSLALA (ARIFIN) tersebut terdakwa tidak tahu besi tersebut dikirim kemana atau disimpan dimana oleh saudara JUNIWAN.

- Bahwa uang yang digelapkan oleh saudara JUNIWAN atas penjualan besi sebesar Rp. 5.943.508.260 sesuai dengan 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO) dan terdakwa Kenal dengan orang yang bernama HENDRIANA sekitar tahun 2016 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI dalam rangka teman kerja karena dia dibagian Sales semen dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi **SONIA SALIM**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

Halaman 46 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan orang yang bernama Sdr. RR PERSADAAN KARO KARO sebagai Direktur PT. INTISUMBER BAJASAKTI sekitar bulan Oktober 2022 Kantor di PT. INTISUMBER BAJASAKTI
- Bahwa saksi kenal sdr. JUNIWAN sejak bulan Maret 2022 saat Saksi bergabung di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, dimana Sdr. JUNIWAN menjabat sebagai Sales Marketing dan Saksi sebagai admin sales marketing
- Bahwa saat ini bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak tanggal 14 Maret 2022, sebagai Admin Sales Marketing yang memiliki tugas dan tanggung Check Purchase Order, proses Purchase Order, mengecek stok barang, menerima Delivery Order dari bagian Admin kemudian sejak tanggal 10 Oktober 2022, Saksi menjabat sebagai Counter Sales dengan tugas dan tanggung jawab Saksi yakni Memberi penawaran harga, menerima Purchase Order, Contact Customer dan mengecek Purchase Order yang dipesan oleh konsumen, lalu pada akhir November 2022 Saksi kembali sebagai admin sales.
- Bahwa saksi menerangkan proses dari mulai permohonan pemesanan (Purchase Order) dari pihak pembeli/pemesan sampai dengan proses pengiriman barang besi beton adalah berawal sales menghubungi customer untuk melakukan penawaran, kemudian customer mengirim PO (Purchase Order) kepada sales, kemudian PO (Purchase Order) diserahkan kepada admin sales untuk diproses guna mengetahui harga, stok, dan proses pengiriman, kemudian diparaf oleh admin dan diserahkan kepada Manager untuk di Cek. Setelah semua manager sudah paraf, kemudian PO (Purchase Order) diserahkan admin untuk di input data ke system. Kemudian admin membuat memo (Delivery Order), surat jalan dan sales order.
- Bahwa untuk proses pengiriman dibagi 4 (empat) type pengiriman yakni ambil Sendiri (AS) : Customer mengambil barang pesanan di Gudang, Antar (AT) : Barang pesanan diantar dari Gudang kepada customer menggunakan kendaraan kantor/sewa, Ambil Pabrik Antar (APA) : Barang pesanan dikirim dari pabrik kepada customer menggunakan ekspedisi kantor/sewa dan Ambil

Halaman 47 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabrik Sendiri (APS) : Customer mengambil barang pesanan dari Pabrik.

- Bahwa apabila ambil sendiri (AS) dan Ambil Pabrik Sendiri (APS) memo dan surat jalan dikembalikan kepada admin. Sedangkan Antar (AT) dan Ambil Pabrik Antar (APA) memo dan surat jalan diserahkan kepada petugas ekspedisi.

- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI melalui Sdr. JUNIWAN alias IWAN pernah menerima pesanan dari pihak HANS LALA melalui Sdr. ARIFIN sekitar bulan Juli 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara

- Bahwa dengan adanya pemesanan dari Sdr. ARIFIN/HANS LALA melalui Sdr. JUNIWAN alias IWAN sebagaimana PO tersebut di atas, Saksi selaku admin sales marketing tidak melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada Sdr. ARIFIN/HANS LALA karena yang berkomunikasi dengan Sdr. ARIFIN/HANS LALA adalah Sdr. JUNIWAN alias IWAN.

- Bahwa yang membuat Saksi tetap menindaklanjuti pemesanan dari Sdr. ARIFIN/HANS LALA melalui Sdr. JUNIWAN alias IWAN sebagaimana PO tersebut di atas tanpa melakukan pengecekan atau konfirmasi kepada Sdr. ARIFIN/HANS LALA, karena berdasarkan Format PO yang Saksi terima dari Sdr. JUNIWAN alias IWAN sama dengan PO sebelum bulan Juli 2022 tersebut dan tidak pernah ada masalah dengan pemesanannya.

- Bahwa sesuai dengan Purchase Order (PO) tersebut di atas yang Saksi terima dari Sdr. JUNIWAN, PT. INTISUMBER BAJASAKTI sudah menyerahkan barang sesuai dengan pesanan yang tertera di dalam Purchase Order (PO) tersebut di atas, sesuai dengan surat Sales Order, Surat Delivery Order dan Surat Jalan namun Saksi tidak tahu siapa yang menerima, karena di dalam Surat Jalan terdapat tanda tangan penerima namun tidak dicantumkan nama penerima.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Sdr. JUNIWAN alias IWAN memperoleh Purchase Order (PO) tersebut di atas, namun yang Saksi tahu setiap menerima printout Purchase Order (PO) tersebut di atas dari Sdr. JUNIWAN alias IWAN tertera nama Sdr. ARIFIN.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. ARIFIN merupakan dari pihak HANS LALA melalui System ERM (program internal

Halaman 48 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perusahaan), yang mana di system tersebut terdapat kode internal customer.

- Bahwa Purchase Order (PO) sebagaimana yang Saksi sebutkan pada point 6, digunakan oleh Sdr. JUNIWAN alias IWAN yang Saksi terima darinya sesuai tanggal yang tertera pada Purchase Order (PO) tersebut, untuk melakukan pemesanan sesuai dengan isi dalam Purchase Order (PO) tersebut. Sehingga dengan adanya Purchase Order (PO) tersebut di atas, PT. INTISUMBER BAJASAKTI menerbitkan Surat Sales Order, Surat Delivery Order dan Surat Jalan Kemudian ketiga dokumen tersebut digunakan untuk mengambil barang sesuai dengan jumlah pesanan yang tertera pada Purchase Order (PO).

- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI telah menerbitkan Invoice sesuai dengan Purchase Order (PO) yang diterima dari Sdr. JUNIWAN alias IWAN sebagaimana tersebut di atas dengan jumlah nilai invoice sebesar

- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena terkait pembayaran atau penagihan adalah tugas dan tanggung bagian Kolektor atau Piutang.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Purchase Order (PO) yang digunakan oleh Sdr. JUNIWAN alias IWAN sebagaimana Saksi sebutkan pada point 6 tersebut tidak sesuai dengan faktanya atau tidak benar atau palsu, yang mana Saksi mengetahui berdasarkan informasi dari Sdri. MERRY YANTI selaku Asisten Manager pada bulan lalu, yang mengatakan bahwa hasil dari konfirmasi kepada Sdr. ARIFIN/HANS LALA ternyata tidak pernah memesan besi sesuai dengan Purchase Order (PO) tersebut.

- Bahwa yang tidak benar atau palsu terhadap Purchase Order (PO) yang digunakan oleh Sdr. JUNIWAN alias IWAN sebagaimana yang Saksi sebutkan pada point 6 yaitu isinya atau kontennya, sebagaimana terlampir

- Bahwa saksi menerangkan karena ARIFIN/HANS LALA tidak pernah menerbitkan Purchase Order (PO) dan tidak pernah memesan barang sebagaimana Purchase Order (PO) tersebut di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan dan dimana, dan yang membuat Purchase Order (PO) adalah Sdr. JUNIWAN Alias IWAN selaku Sales Proyek di PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa dengan adanya Purchase Order (PO) kerugian yang dialami PT. INTISUMBER BAJASAKTI yaitu uang sebesar Rp. 5.943.508.260.
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 Sdr. JUNIWAN mengajukan pengunduran diri, berdasarkan Surat Permohonan untuk mengundurkan diri tanggal 7 Oktober 2022, sehingga sejak tanggal 7 Oktober 2022 Sdr. JUNIWAN sudah tidak lagi berkerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**5. Saksi SOENG WELLY YOHANNES**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan orang yang bernama Sdr. RR. PERSADAAN KARO KARO, Sejak tahun 2012, di kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI, dimana RR. PERSADAAN KARO KARO selaku Direktur Utama dan Saksi sebagai Kolektor
- Bahwa saksi juga kenal dengan Sdr. JUNIWAN sejak tahun 2015 saat itu saudara JUNIWAN menjabat sebagai Sales Proyek di PT. INTISUMBER BAJASAKTI
- Bahwa saat ini Saksi bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, Saksi menjabat sebagai collector (penagihan), dimana tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan penagihan Invoice dan dalam berkerja Saksi bertanggung jawab kepada Supervisor (Ibu NIA).
- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI bergerak dibidang distributor besi baja yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya No. 61, Jakarta Utara, namun terkait susunan pemegang sahamnya dan susunan direksinya Saksi tidak tahu.

Halaman 50 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai collector (penagihan), dimana Saksi menerima Invoice dari saudara EMIL (bagian Invoice), kemudian Saksi melakukan penagihan sesuai dengan Invoice yang Saksi terima dari saudara EMIL, setelah mendapatkan invoice tersebut Saksi berikan kepada customer, sekitar 1 minggu kemudian Saksi melakukan penagihan, customer menyerahkan Giro dan Saksi serahkan kepada Kasir PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti perihal Pemalsuan Surat yang dilaporkan oleh Sdr. RR. PERSADAAN KARO KARO, sesuai informasi dari teman collector, yang diduga palsu adalah Purchase Order (PO), namun untuk kapan surat PO palsu tersebut dibuat Saksi tidak tahu.
- Bahwa setelah Saksi membacanya dengan cermat dan teliti, Saksi pernah kenal beberapa Purchase Order (PO) tersebut yang diperlihatkan kepada pemeriksa, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan yang bertanggung atas Purchase Order (PO) tersebut di atas, yang bisa menjelaskan adalah Sdri. MERRY.
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan / tukar faktur kepada Sdr. ARIFIN / HANS LALA sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 (3 bulan), namun atas permintaan dari Sdr. DEDI dengan Invoice atas nama ARIFIN / HANS LALA dititipkan kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN.
- Bahwa saksi menerangkan dokumen yang Saksi serahkan/titipkan kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN, yaitu Invoice surat jalan dan PO
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 Saksi menyerahkan dokumen invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan di kantor HANS LALA yang terletak di Jl. Tepekong, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- Bahwa setiap Saksi menyerahkan invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN dibuat tanda terima yang ditandatangani oleh Sdri. SRI (staff HANS LALA). Kemudian Tanda Terima tersebut Saksi serahkan kepada Sdri. EMIL (bagian faktur).

Halaman 51 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. DEDI sejak tahun 2012 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang merupakan rekan kerja Saksi 1 bagian yaitu sebagai collector. Dengannya tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA yang Saksi titipkan kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN, yang mengetahui hal tersebut adalah Sdri. EMIL karena bukti tanda terima Saksi serahkan kepada Sdri. EMIL (bagian piutang).
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Sdr. DEDI meminta Saksi menitipkan invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN, karena sifatnya spontan. Namun Saksi juga tidak memberitahukan kepada atasan Saksi bahwa invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA Saksi titipkan kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah memberitahu kepada atasan Saksi bahwa invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA Saksi titipkan kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN, karena Saksi melakukan secara spontan, namun Saksi sadar bahwa tindakan Saksi tersebut salah karena sudah menyerahkan invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN (bukan orang yang berhak).
- Bahwa setiap Saksi mau berangkat tukar faktur kepada Sdr. ARIFIN / HANS LALA, Sdr. JUNIWAN alias IWAN menyampaikan kepada Saksi, jika ada invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN / HANS LALA serahkan kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN, karena Sdr. JUNIWAN alias IWAN beralasan dia mau membereskan tagihan milik Sdr. ARIFIN dan sekalian mau order.
- Bahwa dengan dititipkannya invoice, surat jalan dan Purchase Order (PO) atas nama ARIFIN/HANS LALA kepada Sdr. JUNIWAN alias IWAN, Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. JUNIWAN alias IWAN telah melakukan penagihan kepada Sdr. ARIFIN/HANS LALA.
- Bahwa setahu Saksi sejak bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 belum ada penagihan kepada Sdr. ARIFIN/HANS

Halaman 52 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LALA, jadi apabila ada penagihan kepada Sdr. ARIFIN/ HANS LALA berarti Sdr. ARIFIN/ HANS LALA melakukan pembayaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**6. Saksi DEDY**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak Bulan Oktober 2008 sampai sekarang, dimana Saksi sebagai KOLEKTOR / PENAGIHAN perusahaan yang tugasnya memasukan invoice atau mengambil Giro dari perusahaan atau toko yang mengajukan PO kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI. Atas tugas tersebut Saksi bertanggung jawab kepada perusahaan langsung dibawah pengawasan Ibu NIA (bagian administrasi).
- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI bergerak dibidang Distributor besi baja dengan alamat kantor di Jln. Pluit Utara Raya no. 61, Jakarta utara, namun Saksi tidak mengetahui kapan perusahaan tersebut didirikan dan siapa saja direksinya.
- Bahwa tugas sdr. JUNIWAN sebagai marketing atau sales PT. INTISUMBER BAJASAKTI yaitu menawarkan dan menjual besi baja beton milik perusahaan kepada pihak luar atau perusahaan lain atau toko sesuai PO yang diberikan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan atas tugasnya tersebut sdr. JUNIWAN bertanggungjawab kepada perusahaan langsung tetapi kepada siapa Saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi bekerja sebagai kolektor / penagihan di PT. INTISUMBER BAJASAKTI memiliki wilayah penagihan diantaranya Kedoya, Tj. Duren, Pal Merah, Joglo, Meruya, Puri, Keb. Lama (wilayah tagih lama), dan Kapuk, Cengkareng, Jurumudi, Pasar Kemis, Cimone, Ciledug, Cipondoh (wilayah tagih baru). Dan Saksi pernah memasukan invoice kepada perusahaan atas penjualan besi beton oleh sdr. JUNIWAN kepada :

Halaman 53 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hans Lala beralamat di Jl. Tue Pekong wilayah Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- PT. Propetindo Jl. Srengseng Jakarta Barat;
- PT. Cahaya Usaha Mandiri beralamat Ruko Puri Central daerah Kantor Walikota Jakarta Barat;
- PT. Karindo beralamat Komplek Pergudangan MPR Cipondoh Tangerang.

- Bahwa setelah Saksi membacanya dengan cermat dan teliti Purchase Order (PO) tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan invoice kepada sdr. ARIFIN (Hans Lala), namun sejak bulan Juli 2022 terkait invoice-invoice kepada sdr. ARIFIN (Hans Lala) yang seharusnya Saksi yang mengantar diminta oleh sdr. JUNIWAN supaya dia aja yang mengantarkannya dengan alasan sdr. JUNIWAN akan menawarkan barang besi beton Kembali kepada sdr. ARIFIN (Hans Lala). Sebenarnya invoice bulan Juli 2022 oleh perusahaan sudah diserahkan kepada Saksi namun invoice nomor dan tanggal berapa Saksi tidak ingat, lalu Saksi di WA oleh sdr. JUNIWAN

- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang membuat Purchase Order (PO) tersebut di atas pada point 7 yang diperlihatkan oleh pemeriksa.

- Bahwa alasan Saksi menyerahkan invoice pada bulan Juli 2022 atas tagihan sdr. ARIFIN (HANS LALA) yang sudah diberikan oleh perusahaan kepada saudara di alihkan kepada sdr. JUNIWAN, hanya karena agar tugas Saksi terasa ringan karena lokasi alamat sdr. ARIFIN (Hans Lala) di Kebayoran Lama Jakarta selatan jaraknya jauh dari hak tagihan Saksi yang lain (wilayah Tangerang).

- Bahwa seingat Saksi invoice yang Saksi serahkan atas nama sdr. ARIFIN (Hans Lala) kepada sdr. JUNIWAN mulai bulan Juli 2022 dan akhir bulan Juli 2022, karena awal bulan Agustus 2022 wilayah tagihb Saksi sudah di rolling di wilayah Kapuk, Cengkareng, Jurumudi, Pasar kemis, Cimone, Ciledug dan Cipondoh. Dan untuk wilayah Kedoya, Tj. Duren, Pal Merah, Joglo, Meruya, Puri dan Kebayoran Lama hak tagihnya / kolektornya diberikan kepada sdr.WELLY.

- Bahwa selama Saksi menerima invoice atas nama sdr. ARIFIN (HANS LALA) oleh perusahaan / PT. Inti Sumber Baja Sakti Saksi

Halaman 54 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah mengantarkan invoice-invoice tersebut kepada sdr. ARIFIN (HANS LALA), karena yang selalu mengantar adalah sdr. JUNIWAN.

- Bahwa saksi tidak tahu terkait surat pengangkatan sdr. JUNIWAN sebagai marketing / sales dan saksi tidak mengetahui bagaimana prosedur pengeluaran invoice di PT. Inti Sumber Baja Sakti.
- Bahwa dengan adanya sdr. JUNIWAN yang sebagai marketing / sales di PT. Inti Sumber Baja Sakti dan dia meminta kepada Saksi agar invoice atas nama sdr. ARIFIN (HANS LALA) biar dia yang mengantarkan, Saksi tidak pernah melaporkan kepada perusahaan dan perusahaan juga tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**7. Saksi JOHAN**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdr. RR. PERSADAAN KARO KARO, namun Saksi sering mendengar RR. PERSADAAN KARO KARO selaku direktur Utama di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, serta tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. JUNIWAN sejak tahun 2019 saat itu saudara JUNIWAN menjabat sebagai Sales Proyek di PT. INTISUMBER BAJASAKTI. Dengannya Saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saat ini bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak tahun 2010 dan pada bulan pada tahun 2015 sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai ADMIN, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan Fax dan Email ke Pabrik besi dan dalam bekerja Saksi bertanggung jawab kepada Manager (Ibu YENI).
- Bahwa PT. INTISUMBER BAJASAKTI bergerak dibidang Distributor besi baja yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya no. 61,

Halaman 55 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta utara, susunan pemegang sahamnya dan susunan direksinya Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu hanya RR. PERSADAAN KARO KARO selaku Direktur Utama.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ADMIN di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, melakukan Fax atau mengirim Delivery Order melalui Email kepada Pabrik Besi.
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Pemalsuan Surat adanya kabar bahwa saudara JUNIWAN melakukan penggelapan dana dengan cara membuat Purchase Order (PO), namun Saksi tidak tahu Purchase Order (PO) tanggal berapa yang dipalsukan dan apa yang palsu di dalam Purchase Order (PO).
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktunya PT. INTISUMBER BAJASAKTI menerima pesanan/order dari ARIFIN.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui beberapa Purchase Order (PO), sebagaimana terlampir yang dibuat oleh terdakwa
- Bahwa saksi pernah menerima Purchase Order (PO) tersebut di atas pada bulan Juli 2022 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI dari Sdri. SONIA SALIM yang bertugas menerima Purchase Order (PO) untuk dilakukan pengecekan stok dan harga. Dimana Sdri. SONIA SALIM menerima Purchase Order (PO) tersebut di atas dari Sdr. JUNIWAN.
- Bahwa setelah Saksi menerima PO tersebut, kemudian Saksi membuat Memo Delivery Order (DO).
- Bahwa saksi menerangkan MEMO Tanggal 8 Juli 2022, Nomor: DO/2207/04600, No. PO Customer: C21111 yakni bESI BETON 13 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-0939, sebanyak 1.300 bgt (PO/2206/0187 PA/2205/00091) dan bESI BETON 22 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-0766, sebanyak 200 bgt diambil pada tanggal 8 Juli 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9925 UEL (Driver Sdr. APE).
- Bahwa saksi menerangkan mEMO Tanggal 8 Juli 2022, Nomor: DO/2207/04564, No. PO Customer: C21111 yakni bESI BETON 19 MM x 12 M AS SNI BJTP 280 POLOS TEKUK, DocVendor: AS22-0941, sebanyak 200 bgt (PO/2206/01887 PA/2205/00091), bESI BETON 19 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-0684, sebanyak 250 bgt (PO/2204/01930 PA/2202/00179-REV006) dan bESI BETON 25 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR

Halaman 56 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEKUK, DocVendor: AS22-0090, sebanyak 300 btg (PO/2201/01606 PA/2201/00032) diambil pada tanggal 8 Juli 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9826 JH (Driver Sdr. ANDI).

- Bahwa MEMO Tanggal 21 Juli 2022, Nomor: DO/2207/11833, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 10 MM x 12 M AS SNI BJTP 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-0902, sebanyak 100 btg (PO/2206/00787 PA/2205/00091), BESI BETON 13 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-1096, sebanyak 100 btg (PO/2207/01011 PA/2207/00073) dan BESI BETON 16 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-1097, sebanyak 100 btg (PO/2207/01011 PA/2207/00073) diambil pada tanggal 21 Juli 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9396 PYU.

- Bahwa saksi menerangkan MEMO Tanggal 21 Juli 2022, Nomor: DO/2207/11856, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 8 MM x 12 M AS SNI BJTP 280 POLOS TEKUK, DocVendor: AS22-0792, sebanyak 160 btg (PO/2205/00388 PA/2204/00233) dan BESI BETON 13 MM x 12 M AS SNI BJTS 420 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-1169, sebanyak 261 btg (PO/2207/02486 PA/2207/00073) diambil pada tanggal 21 Juli 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9396 PYU.

- Bahwa saksi menerangkan MEMO Tanggal 29 Juli 2022, Nomor: DO/2207/17000, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 19 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-1241, sebanyak 1.000 btg (PO/2207/03304 PA/2207/00198) diambil pada tanggal 29 Juli 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9540 PEH (Driver Sdr. SARJA).

- Bahwa MEMO Tanggal 3 Agustus 2022, Nomor: DO/2208/02690, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 10 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-0937, sebanyak 500 btg (PO/2206/01687 PA/2205/00091) diambil pada tanggal 3 Agustus 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9503 BYU.

- Bahwa MEMO Tanggal 3 Agustus 2022, Nomor: DO/2208/02681, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 8 MM x 12 M AS SNI BJTP 280 POLOS TEKUK, DocVendor: AS22-1225, sebanyak 2.000 btg (PO/2207/03304 PA/2207/00198) diambil

Halaman 57 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 3 Agustus 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9503 BYU.

- Bahwa MEMO Tanggal 3 Agustus 2022, Nomor: DO/2208/02689, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 10 MM x 12 M AS SNI BJTS 280 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-0937, sebanyak 500 btg (PO/2206/01687 PA/2205/00091) diambil pada tanggal 3 Agustus 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9503 BYU.

- Bahwa MEMO Tanggal 3 Agustus 2022, Nomor: DO/2208/02536, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 12 MM x 12 M AS SNI BJTP 280 POLOS TEKUK, DocVendor: AS22-1091, sebanyak 1.500 btg (PO/2207/01010 PA/2206/00085) diambil pada tanggal 3 Agustus 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9503 BYU.

- Bahwa MEMO Tanggal 4 Agustus 2022, Nomor: DO/2208/03423, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 10 MM x 12 M AS SNI BJTS 420 B ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-1230, sebanyak 1.000 btg (PO/2207/03304 PA/2207/00198) diambil pada tanggal 4 Agustus 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9161 UVZ.

- Bahwa MEMO Tanggal 5 Agustus 2022, Nomor: DO/2208/04375, No. PO Customer: C21111 yakni BESI BETON 10 MM x 12 M AS SNI BJTS 420 ULIR TEKUK, DocVendor: AS22-1158, sebanyak 1.000 btg (PO/2207/02390 PA/2207/00073) diambil pada tanggal 5 Agustus 2022 menggunakan mobil dengan No.Pol : B 9161 UVZ.

- Bahwa MEMO Tanggal 13 Oktober 2022, Nomor: DO/2210/07167, No. PO Customer: C18932 yakni WF 300, sebanyak 31 btg

- Bahwa MEMO Tanggal 13 Oktober 2022, Nomor: DO/2210/07041, No. PO Customer: C18932 berupa BESI BETON, sebanyak 1.900 btg.

- Bahwa saksi menerangkan Memo Delivery Order (DO) yang diperlihatkan oleh pemeriksa tersebut Saksi yang membuat dan Saksi yang mengirim ke pabrik PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL dan PT. LAUTAN STEEL melalui email dengan alamat : [admpemb01@intisumberbajasakti.com](mailto:admpemb01@intisumberbajasakti.com).

Halaman 58 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar customer untuk mengambil besi di pabrik dengan jumlah sesuai dengan pesannya adalah Memo Delivery Order (DO), dan apabila customer tidak memiliki Memo Delivery Order (DO) tidak dapat mengambil besi. Sehingga Memo Delivery Order (DO) merupakan dokumen penting;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

8. Saksi **WULANSIH**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di PT. LAUTAN STEEL sejak bulan Oktober tahun 2015 dengan jabatan sebagai Admin Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab membuat Delivery Order (DO) Muat atau Surat Perintah Muat (SPM) dan Surat Jalan, yang digunakan oleh Supir ekspedisi/ pengantar barang untuk bisa mengambil barang dari Gudang PT. LAUTAN STEEL yang kemudian diantar ke pembeli. Dalam bekerja terdakwa bertanggung jawab kepada Sdr. DINGHUI.
- Bahwa saksi menerangkan PT. LAUTAN STEEL bergerak dibidang produksi dan penjualan besi, yang beralamat di Jl. Raya Serang KM. 24 Desa Telaga Sari, Kec. Balaraja, Kab. Tangerang.
- Bahwa saksi menerangkan pihak LAUTAN STEEL bisa menerbitkan Surat Delivery Order (DO) yaitu adanya memo (catatan) dari customer (pembeli/pemesan besi) yang dikirimkan melalui email, yaitu dari email Sdr. JOHAN (PT. INTISUMBER BAJASAKTI) ke email [marketing2@lautansteel.co.id](mailto:marketing2@lautansteel.co.id). (email PT. LAUTAN STEEL).
- Bahwa PT. LAUTAN STEEL membuat surat Delivery Order (DO) muat yaitu :
  - Supir truk setelah tiba di kantor PT. LAUTAN STEEL harus melaporkan maksud dan tujuannya kepada Security PT. LAUTAN STEEL yang bertugas.
  - Kemudian, Security PT. LAUTAN STEEL yang bertugas membawa Supir tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa

Halaman 59 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



menanyakan kepada supir tersebut :Setelah Terdakwa ketahui asal DO supir dengan menjawab pertanyaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa konfirmasi kepada costumer melalui telepon untuk dapat menerbitkan Delivery Order (DO).

Selain itu terdakwa juga meminta kepada supir dokumen persyaratan untuk dapat memuat besi di PT. LAUTAN STELL, yang berupa :

Surat Izin Mengemudi klas B Umum (SIM B Umum).

Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

- Bahwa kemudian asli surat / syarat tersebut akan terdakwa tanah sampai dengan truk tersebut selesai dimuat menunggu giliran. Setelah Memo tersebut terdakwa konfirmasi PT. pemilik MEMO, kemudian terdakwa buat Surat Delivery Order (DO) dengan cara :

1 Terdakwa membuat Surat Timbangan mobil (tiga rangkap) ; Yaitu ditimbang pada saat kosong dan ditimbang pada saat ada muatan.

2 Setelahnya terdakwa membuat Surat Perintah Muat barang, (2 rangkap), Merah dan banting.

3 Kemudian terdakwa membuat 4 rangkap surat perintah Jalan dengan: tindasan warna Putih, Kuning, Biru, Putih.

4 buat Surat Perintah Muat yang berisi : tanggal, Nomor Surat, Nomor Mobil, Kuantitas dan kolom parat/tanda tangan.

- Bahwa ketika Mobil sudah selesai dimuat, kemudian Driver/supir menyerahkan tindasan Surat Perintah Muat (warna Merah) kepada terdakwa, dan terdakwa memberikan tindasan surat Jalan (warna merah) beserta surat timbangan, yang akan digunakan oleh Driver untuk membawa besi tersebut kepada pemiliknya.

- Bahwa terkait nilai dari pembelian besi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, adapun yang lebih mengetahuinya yaitu bagian finance PT. LAUTAN STEEL. pada periode bulan Juli 2022 sampai dengan Oktober 2022 ada pengambilan besi oleh PT. INTISUMBER BAJASAKTI, namun berapa jumlahnya, jenis besi apa dan berapa nilainya terdakwa tidak dapat menjelaskan kepada pemeriksa karena saat ini terdakwa tidak membawa dokumennya.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui kemana alamat tujuan pengiriman besi yang telah dibeli oleh PT. INTISUMBER BAJASAKTI (berkaitan dengan Nomor 7). Karena didalam surat jalan



yang dikeluarkan oleh PT. LAUTAN STEEL tidak mencantumkan alamat tujuan penerima barang/besi.

- Bahwa dasar terdakwa menerbitkan Surat Delivery Order (DO) untuk mengeluarkan besi dari PT. LAUTAN STEEL yaitu memo yang terdakwa terima dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI (Sdr. JOHAN) melalui email ke alamat email PT. LAUTAN STEEL marketing2@lautansteel.co.id. Yang mana memo tersebut berisi nomor memo, no. Pol Kendaraan (mobil), jenis barang yang akan diambil dan jumlah Kuantiti barang yang akan diambil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

-

**9. Saksi DWI SENTOSA WIJAYA**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan pernah berkeja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI pada tanggal 21 Maret 2017, jabatan terdakwa sebagai Sales Penjualan Divisi Proyek dan tugas tanggung jawab terdakwa, menawarkan, menjual produk Besi dan Baja milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI untuk mencapai target penjualan. Pada tanggal 20 Agustus 2021 terdakwa mengundurkan diri dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI karena terdakwa membantu menjual besi PT lain.
- Bahwa penjualan besi di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, awalnya terdakwa dihubungi atau menghubungi Customer yang akan membeli besi di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, setelah Customer berminat untuk membeli besi di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, kemudian Customer mengirimkan PO kepada terdakwa melalui Whatsapp (milik terdakwa) atau Email milik terdakwa atau milik kantor. Kemudian terdakwa melakukan pengecekan terhadap isi PO (harga, Tipe Barang dan Pengiriman), setelah terdakwa anggap betul, kemudian PO terdakwa berikan ke bagian Administrasi Sales untuk dilakukan pengecekan ulang, Setelah Admin Sales menyatakan betul, maka PO tersebut diberikan ke tiem DO untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan DO dan Surat Jalan. Setelah DO dan Surat Jalan terbit akan diberikan kepada bagian Pengiriman Barang.

- Bahwa saat ini terdakwa berkerja di PT. SINAR SURYA BAJA PROVILINDO sejak tanggal 22 September 2021, dengan jabatan Sales, tugas tanggung jawab terdakwa, menawarkan, menjual produk Besi milik PT. SINAR SURYA BAJA PROVILINDO untuk mencapai target penjualan.
- Bahwa PT. SINAR SURYA BAJA PROVILINDO bergerak dibidang produksi Pipa bulat dan Pipa kotak (holo) serta CNP (Besi Provil).
- Bahwa benar saya pernah membeli besi dari saudara JUNIWAN sejak tanggal 4 Januari 2022, dengan jenis besi beton, dengan jumlah sekitar 750 ton, untuk bukti pembelian terdakwa tidak ada.
- Bahwa cara saudara JUNIWAN menawarkan besi kepada terdakwa dimana saudara JUNIWAN mengatakan kepada terdakwa bahwa ada Customer yang lagi butuh PPN (Customer JUNIWAN butuh PPN masukan yang didapat dari transaksi jual beli) sehingga terdakwa membeli besi dari saudara JUNIWAN tanpa PPN. Dengan adanya hal tersebut kemudian terdakwa menawarkan kepada Customer terdakwa untuk membeli besi tanpa/Non PPN.
- Bahwa cara pembayaran terdakwa kepada saudara JUNIWAN dimana Customer mentrasfer uang kepada terdakwa melalui rekening Bank BCA dengan Norek 7610813105 atas nama TJHIN PO KIM, kemudian atas perintah atau permintaan dari saudara JUNIWAN, terdakwa melalui rekening Bank BCA dengan Norek 7610813105 atas nama TJHIN PO KIM mentrasfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.
- Bahwa cara pembayaran terdakwa atas penjualan besi yang ditawarkan oleh saudara JUNIWAN, dimana terdakwa menstrasfer dari rekening Bank BCA dengan Norek 7610813105 atas nama TJHIN PO KIM kemudian terdakwa mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI dengan rincian sebagaimana dalam berkas perkara
- Bahwa saksi menerangkan Keuntungan terdakwa atas penjualan besi yang ditawarkan oleh saudara JUNIWAN alias IWAN sekitar Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 150.000.000, terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 62 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan saya mentrasfer uang pembelian besi kepada rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI karena pembayaran Non PPN dan atas permintaan dari saudara JUNIWAN dilakukan pembayaran ke rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022 terdakwa melakukan pembelian besi beton kepada Sdr. JUNIWAN sebanyak 750 ton sampai 800 ton, dimana pembelian besi beton tersebut karena adanya penawaran yang masuk /order sehingga terdakwa menghubungi Sdr. JUNIWAN dan menanyakan barang yang akan diperlukan. Dalam jangka waktu bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022 tersebut terdakwa mendapatkan orderan sekitar 10 customer dengan nominal uang +- sebesar Rp. 7.000.000.000,- sampai Rp. 8.000.000.000,.
- Bahwa saksi melakukan pemesanan barang berupa besi beton kepada Sdr. JUNIWAN dengan cara telepon dan Whatapps dengan menggunakan Nomor 082112425486 dan Nomornya Sdr JUNIWAN terdakwa lupa, dimana dalam pemesanan barang berupa besi beton tersebut Sdr JUNIWAN pernah menyampaikan barang kepada terdakwa bahwa pembelian besi Non PPN (pajak pertambahan nilai) apabila ada yang mencari hubungi terdakwa, sehingga terdakwa juga sering mendapatkan order dari customer mencari barang yang Non PPN oleh karena itu terdakwa menghubungi Sdr. JUNIWAN tersebut.
- Bahwa proses pembelian besi beton kepada Sdr. JUNIWAN hanya via telepon dan Whatapps tanpa dibuatkan PO (purchase order) dan DO (delivery order) tertulis dari perusahaan atau perorangan. Kemudian dengan adanya pemesanan dari customer dan telah adanya kesepakatan harga, customer melakukan transfer kepada terdakwa terlebih dahulu dan kemudian terdakwa melakukan transfer kepada Sdr JUNIWAN dengan harga yang telah disepakati selanjutnya setelah terdakwa mengirimkan pembayaran ke Sdr JUNIWAN barang tersebut langsung diproses dan terdakwa mengirimkan Nomor Polisi kendaraan yang akan mengambil barang serta dikirimkan langsung kepada Customer terdakwa.
- Bahwa saksi menggunakan rekening Bank BCA dengan Norek 7610813105 atas nama TJHIN PO KIM untuk melakukan transaksi kepada Sdr JUNIWAN tersebut, dimana Sdr JUNIWAN setiap

Halaman 63 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





transaksi menggunakan Rekening yang telah disiapkan yaitu rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Bahwa keuntungan terdakwa yang diperoleh setiap adanya transaksi dengan Sdr. JUNIWAN dari bulan Januari 2022 sampai bulan Juli 2022 tersebut sekitar Rp. 200.000.000,-.

- Bahwa perbandingan harga barang berupa besi beton yang Non PPN dengan harga barang besi beton dengan PPN tersebut selisih 7-8 %, sehingga lebih murah yang tanpa PPN.

- Bahwa saksi tidak pernah memiliki stok barang berupa besi beton Non PPN dari penjualan Sdr JUNIWAN, dimana terdakwa melakukan pengambilan barang dari Sdr JUNIWAN tersebut dengan cara adanya orderan dari customer dan langsung dikirim ke alamat customer tersebut, terdakwa hanya sebagai mediatornya saja.

- Bahwa penjualan barang berupa besi beton Non PPN diperbolehkan karena dalam penjualan besi Non PPN tersebut banyak yang dijual dipasaran, namun untuk aturannya terdakwa tidak mengetahuinya.

- Bahwa saksi menggunakan rekening Bank BCA dengan Norek 7610813105 atas nama TJHIN PO KIM milik mertua terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli beton tersebut supaya tidak terkena pajak karena penjual dan pembelian barang berupa besi beton Non PPN. Dimana alasan terdakwa menggunakan rekening milik mertua terdakwa yakni beliau tidak memiliki NPWP.

- Bahwa saksi memiliki 3 (tiga) rekening Bank yaitu:

1. Rekening Bank BCA No. 238.063.5685 atas nama DWI SENTOSA WIJAYA kantor cabang Bank BCA Pekalongan;
2. Rekening Bank BCA No. 637.037.0921 atas nama DWI SENTOSA WIJAYA kantor cabang Bank BCA Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara;
3. Rekening Bank Mandiri No. 168.000.1087.814 atas nama DWI SENTOSA WIJAYA kantor cabang Bank Mandiri Muara Karang, Pluit, Jakarta Utara.

- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan Sdri. YUSNITA DEWI dan Sdr. DODY OKTAVIAN namun sekitar tahun 2022 setelah adanya permasalahan Sdr JUNIWAN terdakwa mengetahui bahwa Sdri. YUSNITA DEWI dan Sdr. DODY OKTAVIAN adalah suami istri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sepengetahuan terdakwa Sdr. DODY OKTAVIAN hubungan dengan Sdr. JUNIWAN adalah sebatas pekerjaan saja.

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dengan cara bagaimana Sdr. JUNIWAN untuk bisa melakukan pengeluaran barang berupa besi beton dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

**10. Saksi TIMOTIUS CLEMENT**, setelah disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya dan saksi membenarkan keterangan tersebut
- Bahwa saksi menerangkan bekerja di BCA Kanwil IX Matraman sejak 1 Januari 2021 sebagai staff hukum dengan tugas mewakili BCA dalam memenuhi panggilan dari Aparat Penegak Hukum serta memberikan legal opini kepada kantor cabang yang berada di bawah wilayah IX Matraman, salah satunya BCA KCU Sunter dan BCA KCP Cempaka Putih Raya. Dalam tugas sehari hari terdakwa bertanggung jawab kepada sdr Zulfahmi Rizki Adriansyah selaku Kepala Urusan Hukum BCA Kanwil IX Matraman.
- Bahwa saksi menerangkan benar sdr Juniwan merupakan nasabah BCA dengan rekening sebagai berikut
  - a. Rekening nomor 4281777810 atas nama Juniwan dibuka di BCA KCU Sunter sejak 3 Januari 2013 dengan jenis rekening Tahapan;
  - b. Rekening nomor 7061003090 atas nama Juniwan dibuka di BCA KCP Cempaka Putih Raya sejak 21 Agustus 2015 dengan jenis rekening Tahapan.
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan yang diajukan oleh Juniwan dalam pembukaan rekening di Bank BCA dengan Nomer :
  - a. Rekening nomor 4281777810 atas nama Juniwan dibuka di BCA KCU Sunter sejak 3 Januari 2013 dengan jenis rekening Tahapan;

Halaman 65 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekening nomor 7061003090 atas nama Juniwan dibuka di BCA KCP Cempaka Putih Raya sejak 21 Agustus 2015 dengan jenis rekening Tahapan.

yaitu KTP asli atas nama Juniwan.

- Bahwa Terdakwa dapat menjelaskan mutasi rekening Bank BCA cabang KCU Sunter dengan Norek 4281777810 dan rekening nomor 7061003090 BCA KCP Cempaka Putih Raya keduanya atas nama JUNIWAN dari November 2018 – Desember 2022.

- Bahwa berdasarkan mutasi rekening, terdapat transaksi sebagai berikut :

a. Rekening nomor 4281777810 atas nama Juniwan :

- Transfer ke rekening atas nama Dody Oktavian sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara :
- Terima dari rekening atas nama Dody Oktavian sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:
- Transfer ke Rekening atas nama Yusnita Dewi sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara
- Terima dari rekening atas nama Yusnita Dewi sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara
- Transfer ke Rekening atas nama Dwi Sentosa Wijaya sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:
- Terima dari rekening atas nama Dwi Sentosa Wijaya sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:

b. Rekening nomor 7061003090 atas nama Juniwan

- Transfer ke rekening atas nama Dody Oktavian sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:
- Terima dari rekening atas nama Dody Oktavian sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:
- Transfer ke Rekening atas nama Yusnita Dewi sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:
- Terima dari rekening atas nama Yusnita Dewi sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:
- Transfer ke Rekening atas nama Dwi Sentosa Wijaya sebagaimana yang saya sebutkan dalam berkas perkara:

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada transaksi uang masuk dari rekening atas nama Dwi Sentosa Wijaya.

- Bahwa sisa uang saat ini yaitu:

Halaman 66 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Rekening nomor 4281777810 atas nama Juniwan saldo Rp 0 sejak tanggal 18 November 2022.

b. Rekening nomor 7061003090 atas nama Juniwan saldo Rp 0 sejak tanggal 16 Desember 2022

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. EFENDY SARAGIH, S.H., M.H, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar ahli menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa ahli menerangkan pernah memberikan keterangan di Polda dan saya membenarkan keterangan tersebut;

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan tindak pidana Pemalsuan dan atau Penggelapan dan atau Penggelapan Dalam Jabatan dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 374 KUHP dan atau Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dapat dijelaskan berdasarkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya.

- Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat.

Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat sebuah surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu. Palsu berarti tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

- Bahwa Sedangkan memalsu surat adalah perbuatan mengubah surat yang telah ada yang berakibat seluruh atau sebagian surat tersebut menjadi lain dari yang sebelumnya.

- Bahwa perbuatan pemalsuan surat terdiri dari 2 (dua) macam :

Halaman 67 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



1. Pemalsuan intelektual.

Pemalsuan intelektual adalah membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak sesuai dengan kebenaran.

2. Pemalsuan materil.

Pemalsuan materil adalah membuat suatu surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain, selain sipembuat surat.

Selain pemalsuan isi dan asal surat tersebut di atas, sebuah surat adalah palsu apabila tanda tangan di surat tersebut tidak benar. Dalam hal ini dapat terjadi dalam hal membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orangnya sudah meninggal, atau orangnya fiktif, dan membuat dengan meniru tandatangan orang lain, baik dengan persetujuan maupun tidak.

Dan Suatu perbuatan yang mengisi blanko kosong yang sudah ada tanda tangannya dengan tulisan yang tidak benar adalah termasuk dalam kategori pemalsuan surat.

- Unsur Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal;

Bahwa yang dimaksud dengan surat dalam tindak pidana pemalsuan surat bukan semua surat, akan tetapi terbatas pada :

- a. surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
  - b. surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan;
  - c. surat yang dapat menimbulkan pembebasan hutang;
- dan
- d. surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal.

Yang dimaksud dengan surat yang dapat menimbulkan hak adalah segala surat yang dibuat antara pihak-pihak, yang dengan surat tersebut melahirkan suatu hak bagi para pihak.

- Bahwa yang dimaksud dengan surat yang menimbulkan suatu perikatan pada dasarnya adalah segala suatu surat perjanjian, yang karena perjanjian tersebut melahirkan suatu hak dan kewajiban.
- Bahwa yang dimaksud dengan surat yang menimbulkan suatu pembebasan utang adalah suatu surat yang dengan surat tersebut seseorang terbebas dari utang-utangnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan yang diperuntukkan sebagai bukti dalam suatu hal adalah bahwa surat tersebut berguna untuk membuktikan suatu hal atau peristiwa yang terjadi. Dan peristiwa yang dibuktikan adalah peristiwa





yang dapat mempunyai akibat hukum bagi orang-orang yang berkepentingan. Sedangkan yang dimaksud dengan suatu hal atau peristiwa adalah segala peristiwa baik peristiwa yang diadakan maupun suatu peristiwa karena bersifat alamiah. Menurut Yurisprudensi Hoge Raad, bahwa surat yang membuktikan suatu hal antara lain suatu neraca keadaan keuangan suatu perusahaan, surat angkutan barang, suatu catatan harian dari nahkoda kapal, suatu formulir yang memuat pendapatan dan pengeluaran uang dari para pengangguran dalam meminta bantuan dari instansi pemerintah dll.

- Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif, yakni merupakan unsur kesalahan, dimana unsur ini sudah harus tampak atau ada sebelum perbuatan memalsukkan surat tersebut dilakukan oleh pelaku ; Dalam hal ini maksud tersebut adalah untuk memperdaya orang-orang dimana surat tersebut nantinya digunakannya.

- Unsur Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;
  - Bahwa yang dimaksud dengan Jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian adalah bahwa pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli tersebut tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian.

- Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas segala perbuatannya.

- Unsur dengan sengaja.

- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah "Wellen en weten", yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);



Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- Bahwa kesengajaan dalam hal ini adalah meliputi pemakaian akta yang seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dan dapat menimbulkan kerugian. Artinya bahwa dalam hal ini pelaku menghendaki melakukan perbuatan memakai, dan pelaku menyadari dan menginsafi bahwa surat otentik yang dipakainya mengandung keterangan palsu serta pelaku sadar betul bahwa pemakaian akta otentik tersebut dapat menimbulkan kerugian.

- Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu.

Bahwa yang dimaksud dengan memakai akta/surat yang isinya tidak benar atau dipalsukan seolah-olah asli adalah ada perbuatan memakai, yang berarti dapat berupa perbuatan apa saja. Dengan seolah-olah suratnya asli dan tidak dipalsu berarti bahwa ada orang yang terpedaya dengan digunakannya surat-surat yang palsu tersebut dan surat tersebut digunakan sebagai alat untuk memperdaya orang lain.

- Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

- Bahwa yang dimaksud dengan Jika pemakaian dapat menimbulkan kerugian adalah bahwa pemakaian akta palsu atau yang dipalsukan yang seolah-olah asli tersebut tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya kerugian dan tidak perlu telah menimbulkan adanya kerugian.

Unsur-Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.



- Unsur Setiap orang;  
Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.
- Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan;  
Bahwa unsur tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

- Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan dalam hal ini adalah suatu perbuatan menempatkan uang tunai di Bank. Sepanjang yang menyangkut Bank, pengertian menempatkan dalam hal ini adalah sama dengan menyimpan uang tunai.

- Bahwa mentransfer adalah merupakan istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana. Untuk dapat mentransfer dana, maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai simpanan di bank yang akan mentransfer dana tersebut. Jadi mentransfer dana adalah rangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana, sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima.

- Bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan dalam hal ini adalah memindahkan dana dari satu tempat ketempat lain.

- Bahwa membelanjakan berarti suatu kegiatan membeli suatu barang atau jasa.

- Bahwa membayarkan dalam hal ini berarti menggunakan dana untuk pembayaran harga suatu barang atau jasa, dan juga dalam rangka membayar atau melunasi suatu kewajiban, misalnya membayar/melunasi hutang.

- Bahwa yang dimaksud dengan menghibahkan adalah memberikan suatu dana atau barang secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada pihak lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan menitipkan adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu dana kepada pihak lain untuk disimpan dan dikembalikan dalam wujud semula.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan membawa keluar negeri adalah perbuatan mengangkut, memuat, atau memindahkan, mengirimkan keluar dari Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan mengubah bentuk adalah perbuatan menjadikan lain dari bentuk semula.
- Bahwa yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga berarti suatu perbuatan memberikan harta kekayaannya kepada orang lain untuk diganti dengan mata uang asing atau surat berharga.
- Bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan lain adalah segala perbuatan selain yang telah disebutkan di atas.
  - Unsur Yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduganya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”.
- Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
- Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu :
  - a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);  
Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.
  - b. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);  
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan

Halaman 72 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.

- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikannya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

- Bahwa yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

- Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

- Bahwa yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan.

- Bahwa dengan pengertian unsur tersebut di atas, dan dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan perbuatan saksi DWI SENTOSA WIJAYA, yang dahulu sebagai Sales Penjualan Divisi Proyek PT. INTISUMBER BAJASAKTI, sekarang sejak tanggal 22 September 2021, bekerja di PT. SINAR SURYA BAJA PROVILINDO dengan jabatan Sales, yang telah membeli besi dari terlapor saudara JUNIWAN, selaku sales PT. INTISUMBER BAJASAKTI, sejak tanggal 4 Januari 2022, dengan jenis besi beton, dengan jumlah sekitar 750 ton, dengan cara terlapor saudara JUNIWAN menawarkan besi kepada saksi DWI SENTOSA WIJAYA, dimana terlapor saudara JUNIWAN mengatakan bahwa ada Customer yang lagi butuh, tanpa PPN, sehingga saksi DWI SENTOSA WIJAYA membeli besi dari terlapor saudara JUNIWAN tanpa PPN, dan kemudian saksi DWI SENTOSA WIJAYA menawarkan kepada Customer saksi DWI SENTOSA WIJAYA untuk membeli besi tanpa/Non PPN, dan adapun cara pembayaran kepada terlapor saudara JUNIWAN, Customer mentrasfer uang kepada saksi DWI SENTOSA WIJAYA, melalui rekening Bank BCA dengan Norek 7610813105 atas nama TJHIN PO KIM, kemudian atas perintah atau permintaan dari terlapor

Halaman 73 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JUNIWAN, saksi DWI SENTOSA WIJAYA melalui rekening Bank BCA dengan Norek 7610813105 atas nama TJHIN PO KIM mentrasfer uang ke rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, dan keuntungan yang diperoleh saksi DWI SENTOSA WIJAYA atas penjualan besi yang ditawarkan oleh terlapor saudara JUNIWAN alias IWAN sekitar Rp. 200.000.000 sampai dengan Rp. 150.000.000, dan alasan saksi DWI SENTOSA WIJAYA mentrasfer uang pembelian besi kepada rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI karena pembayaran Non PPN, dan atas permintaan dari terlapor saudara JUNIWAN dilakukan pembayaran ke rekening Bank BCA Nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, dan saksi DWI SENTOSA WIJAYA saat membeli barang besi tersebut tidak melakukan konfirmasi kepada pemilik barang, dan seharusnya saksi DWI SENTOSA WIJAYA mempertanyakan kenapa tidak dilakukan ke perusahaan tempat terlapor saudara JUNIWAN alias IWAN, tetapi kepada rekening pribadi atas nama YUSNITA DEWI, serta pembelian barang besi tanpa PPN adalah tidak lajim, jelas merupakan barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama ARIFIN, namun HASLALA memakai nama ARIFIN untuk memesan besi di PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama JHONY sejak tahun 2018 di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, dimana saudara JHONY sebagai atasan terdakwa, sekitar tahun 2021 saudara JHONY risaind dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan membuka usaha dibidang jual besi.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama RR PERSADAAN KARO KARO namun terdakwa pernah mendengar nama RR PERSADAAN KARO KARO menjabat sebagai Direktur di PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama YUSNITA DEWI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah berkerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak tanggal 5 November 2018, dimana jabatan terdakwa sebagai Project Sales Junior Staff dengan tugas dan tanggung jawab yakni

Halaman 74 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencari PO untuk mencapai target omset penjualan dan buktinya adalah Surat Konfirmasi Penerimaan Karyawan No. 001/HRD-ISBS/XI/2018, Tanggal 1 November 2018 kemudian pada tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran diri tanggal 7 Oktober 2022.

- Bahwa Terdakwa menerima Gaji dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI perbulannya yakni Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang transportasi dan lembur sebesar Rp. 70.000; (Tujuh Puluh Ribu) per hari, serta komisi pertiga bulan senilai Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), buktinya adalah Slip Gaji tanggal 24 Oktober 2018.

- Bahwa proses pemesanan besi di PT. INTISUMBER BAJASAKTI awalnya pembeli diberitahukan harga besi oleh Project Sales Junior Staff salah satunya terdakwa, setelah pembeli cocok harganya maka akan dibuka PO, kemudian PO tersebut diberikan kepada bagian administrasi untuk dilakukan proses dibuat Dileveri Oreder (DO) untuk proses pengiriman dibagian pengiriman, setelah itu bagian pengiriman mengirimkan pesanan besi kepada pembeli.

- Bahwa yang membuat PO adalah pembeli.

- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan besi kepada ARIFIN dengan priode tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan priode tanggal 29 September 2022, namun terdakwa pernah membuat PO dengan dengan total senilai Rp. 5.943.508.260,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juga lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa sesi sesuai dengan PO ersangka jual kepada saudar JHONY dan HASLALA, untuk berapa banyaknya, berapa jumlah penjualannya terdakwa lupa.

- Bahwa yang terdakwa maksud lupa bahwa JHONY telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan total Rp. 5.814.286.861 sedangkan HANSLALA telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan total Rp. 1.615.014.888, dimana uang tersebut diberikan dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA Norek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang dengan total Rp. 5.814.286.861 dan Rp. 1.615.014.888 kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI terdakwa gunakan untuk membayar tagihan sebelumnya kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI (bukan PO yang tertuang dalam jawaban terdakwa point 6) namun terdakwa tidak tahu jumlahnya dan kebutuhan pribadi yaitu untuk bermain Judi Online terdakwa lupa jumlahnya.

Halaman 75 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dengan total Rp. 5.814.286.861 dan Rp. 1.615.014.888 untuk kebutuhan pribadi yaitu untuk bermain Judi Online karena terdakwa berharap bisa menang untuk membayar tagihan PO.
- Bahwa Terdakwa membuat PO periode tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terletak di Jln Pluit Utara Raya No. 61 dengan cara terdakwa mengetik sendiri di computer Kantor.
- Bahwa PO yang terdapat dalam jawaban terdakwa pada point 6 tidak sesuai dengan faktanya yaitu terdapat pada isi atau konten yang terdapat dalam setiap PO tersebut.
- Bahwa PO yang saya gunakan untuk mengeluarkan besi dari :
  - PT. LAUTAN BAJA INDONESIA.
  - PT. GUNUNG RAJA PAKSI.
  - PT. INDO BAJA DAYATAMA.
  - PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL.
  - PT. LAUTAN STEEL INDONESIA.
  - PT. PRIMA METAL WORK.
  - PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY.
  - PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA.
- Bahwa Besi yang terdakwa keluarkan dari pabrik saya jual kepada saudara JHONY dan HASLALA tanpa sepengetahuan dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan besi kepada saudara JHONY dan HASLALA bahwa ada besi milik saudari YUSMITA DEWI dijual tanpa PPN (pajak), sehingga mereka mau membeli besi tersebut dan harga besi yang terdakwa tawarkan kepada JHONY dan HASLALA dengan harga standar (terdakwa lupa harganya) namun JHONY dan HASLALA membeli besi tersebut karena tidak ada PPN.
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan besi kepada JHONY dan HASLALA harga besi standar hanya tidak ada PPN.
- Bahwa cara terdakwa meminjam rekening kepada saudara YUSNITA DEWI terdakwa meminta kepada suaminya yang bernama saudara DODI, dimana saudara DODI meminta uang Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 setiap transaksi sebagai uang rokok.
- Bahwa terdakwa memiliki rekening di Bank BCA dengan Norek 4281777810 atas nama JUNIWAN serta terdakwa bersedia memberikan

Halaman 76 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada pemeriksa untuk membuka rekening di Bank BCA dengan Norek 4281777810 atas nama JUNIWAN.

- Bahwa uang dengan total sebesar Rp. 7.429.301.569 terdakwa gunakan untuk nominalnya terdakwa lupa terdakwa gunakan untuk Bayar tagihan besi ke PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan untuk bermain Judi Online.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut sejak Tahun 2022 di Kantor PT. INTI SUMBER BAJASAKTI yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya No. 61, Jakarta Utara.
- Bahwa cara terdakwa membuat Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut dengan cara diketik di komputer dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word dan mengikuti contoh format Purchase Order (PO) sebelumnya milik Hanslala dan komputer yang terdakwa gunakan untuk membuat Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut yaitu komputer inventaris milik kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI, komputer dengan monitor merk LG berwarna hitam dan CPU merk POWER berwarna hitam serta keyboard merk LOGITECK berwarna hitam.
- Bahwa barang besi sesuai 46 (empat puluh enam) Purchase Order (PO) palsu atas nama ARIFIN tersebut sebelum dijual kepada saksi JHONNY dan kepada HANSLALA serta kepada Sdr. DWI SENTOSA WIJAYA merupakan stok pabrik dan langsung dikirim kepada pembeli.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan besi milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, namun hasil penjualan besi tersebut sekitar Rp. 5.943.508.260 sampai dengan Rp. 7.429.301.569.
- Bahwa website judi online yang terdakwa gunakan adalah bandartaruhan.com dan jenis judi online yang terdakwa mainkan yaitu judi bola (e-sport).
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online sejak awal Tahun 2022, dan jumlah uang milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang setiap harinya terdakwa habiskan untuk bermain judi online tersebut sekitar sebesar Rp. 200.000.000.
- Bahwa Kartu ATM, Token BCA dan Buku Rekening BCA Nomor 4281777810 dan Nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN sudah terdakwa buang di laut pada bulan Oktober 2022 pada saat perjalanan terdakwa menuju Kota Lampung dalam rangka menenangkan diri.

Halaman 77 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRIANA sejak terdakwa bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI pada Tahun 2018 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya No. 61 Jakarta Utara, dalam rangka rekan kerja dan Sdr. HENDRIANA merupakan 1 (satu) bagian dengan terdakwa yaitu bagian sales marketing. Dengannya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa HENDRIANA pernah menerima transferan dari costumer atas perintah terdakwa sekitar Rp. 2.000.000 namun untuk waktunya terdakwa tidak ingat. Dimana uang tersebut digunakan untuk biaya transport pengiriman besi, sehingga tidak ada kaitannya dengan uang yang terdakwa gelapkan/perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
2. Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas Nomor: 41 tanggal 25 Januari 1990, dibuat dihadapan Notaris Ny. NANAN HARAHAHAP, S.H.;
3. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
4. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 08 tanggal 06 Nopember 2018, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
5. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 55 tanggal 30 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
6. Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 27 Mei 2002, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
7. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 31 Desember 2002, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;

Halaman 78 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 12 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
9. Fotokopi legalisir Akta Perbaikan Nomor: 5 tanggal 6 Oktober 2000, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
10. Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 14 tanggal 26 Oktober 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
11. Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 21 Juni 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
12. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 14 tanggal 21 Juli 1993, dibuat dihadapan Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, S.H. pengganti Notaris H. ABDUL KADIR USMAN;
13. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
14. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 20 tanggal 17 Pebruari 2017, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
15. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 271 tanggal 29 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
16. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
17. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 198 tanggal 26 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
18. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 48 tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
19. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 21, tanggal 12 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;

Halaman 79 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26, tanggal 17 Juni 2014, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
21. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 68, tanggal 29 Desember 2004, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
22. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 53, tanggal 27 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
23. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 24, tanggal 29 Oktober 2007, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
24. Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 83, tanggal 29 Juli 2008, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
25. Fotokopi legalisir PO (Purchase Order) periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2022 atas nama Bpk, Arifin, yang ditujukan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI Up. Bp. Iwan.
26. Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sunter No. Rekening 4281777810 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
27. Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cempaka Putih Raya No. Rekening 7061003090 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
28. Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101400887449 sebesar Rp. 352.054.200, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita D13Ls 2600;
29. Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101100543685 sebesar Rp. 81.054.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita 8ms=1500btg;
30. Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21100500184590 tanggal 05/10/2021 sebesar Rp. 280.896.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI;
31. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 466.298.450;

Halaman 80 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
33. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 72.510.200;
34. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
35. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 189.604.800;
36. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 170.622.000;
37. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
38. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 328.486.400;
39. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
40. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
41. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
42. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 11.330.880;
43. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
44. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
45. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 376.633.485;
46. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 80.872.500;
47. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
48. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 305.152.000;
49. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.565.040;

Halaman 81 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 288.944.600;
51. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 82.969.600;
52. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.666.550;
53. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 124.792.800;
54. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 52.495.800;
55. Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 439.920.000;
56. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 305.152.000;
57. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 300.000.000;
58. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 82.969.600;
59. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 266.298.450;
60. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000;
61. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000 dan sebesar Rp. 262.004.500;
62. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 187.762.020;
63. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 71.510.200;

Halaman 82 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 36.278.030;
65. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 34.530.900;
66. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 102.195.024;
67. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 189.604.800;
68. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 60.552.000;
69. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 302.070.500;
70. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 260.551.000;
71. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 106.102.015;
72. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 147.452.067;
73. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 376.633.485;
74. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 80.872.500;
75. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 253.565.040;

Halaman 83 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 288.944.600;
77. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 226.200.000;
78. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 153.666.550;
79. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 124.792.800;
80. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 52.495.800;
81. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 231.278.125 dan sebesar Rp. 231.278.125;
82. Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 319.622.160;
83. Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 16.518.500;
84. Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 11.330.880;
85. Fotokopi legalisir screenshot Informasi transfer ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 170.622.000 tanggal 04/08/2022;
86. Fotokopi legalisir bukti transfer Internet Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 168.989.920 tanggal 09/08/2022;
87. Fotokopi legalisir bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 100.000.000

Halaman 84 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama ARIFIN, namun HASLALA memakai nama ARIFIN untuk memesan besi di PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan orang yang bernama JHONY sejak tahun 2018 di PT. INTISUMBER BAJASAKTI, dimana saudara JHONY sebagai atasan terdakwa, sekitar tahun 2021 saudara JHONY risaind dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan membuka usaha dibidang jual besi.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama RR PERSADAAN KARO KARO namun terdakwa pernah mendengar nama RR PERSADAAN KARO KARO menjabat sebagai Direktur di PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama YUSNITA DEWI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah berkerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI sejak tanggal 5 November 2018, dimana jabatan terdakwa sebagai Project Sales Junior Staff dengan tugas dan tanggung jawab yakni Pencari PO untuk mencapai target omset penjualan dan buktinya adalah Surat Konfirmasi Penerimaan Karyawan No. 001/HRD-ISBS/XI/2018, Tanggal 1 November 2018 kemudian pada tanggal 7 Oktober 2022 terdakwa mengundurkan diri berdasarkan Surat Pengunduran diri tanggal 7 Oktober 2022.
- Bahwa Terdakwa menerima Gaji dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI perbulannya yakni Rp.3.650.000 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang transportasi dan lembur sebesar Rp. 70.000; (Tujuh Puluh Ribu) per hari, serta komisi pertiga bulan senilai Rp. 1.500.000; (satu juta lima ratus ribu rupiah), buktinya adalah Slip Gaji tanggal 24 Oktober 2018.
- Bahwa proses pemesanan besi di PT. INTISUMBER BAJASAKTI awalnya pembeli diberitahukan harga besi oleh Project Sales Junior Staff salah satunya terdakwa, setelah pembeli cocok harganya maka akan dibuka PO, kemudian PO tersebut diberikan kepada bagian administrasi untuk dilakukan proses dibuat Dileveri Oreder (DO) untuk proses pengiriman dibagian pengiriman, setelah itu bagian pengiriman mengirimkan pesanan besi kepada pembeli.
- Bahwa yang membuat PO adalah pembeli.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan besi kepada ARIFIN dengan priode tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan priode tanggal 29 September

Halaman 85 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, namun terdakwa pernah membuat PO dengan dengan total senilai Rp. 5.943.508.260,- (lima miliar Sembilan ratus empat puluh tiga juga lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

- Bahwa sesi sesuai dengan PO ersangka jual kepada saudar JHONY dan HASLALA, untuk berapa banyaknya, berapa jumlah penjualannya terdakwa lupa.
- Bahwa yang terdakwa maksud lupa bahwa JHONY telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan total Rp. 5.814.286.861 sedangkan HANSLALA telah melakukan pembayaran secara bertahap dengan total Rp. 1.615.014.888, dimana uang tersebut diberikan dengan cara di transfer ke rekening Bank BCA Norek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang dengan total Rp. 5.814.286.861 dan Rp. 1.615.014.888 kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI terdakwa gunakan untuk membayar tagihan sebelumnya kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI (bukan PO yang tertuang dalam jawaban terdakwa point 6) namun terdakwa tidak tahu jumlahnya dan kebutuhan pribadi yaitu untuk bermain Judi Online terdakwa lupa jumlahnya.
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dengan total Rp. 5.814.286.861 dan Rp. 1.615.014.888 untuk kebutuhan pribadi yaitu untuk bermain Judi Online karena terdakwa berharap bisa menang untuk membayar tagihan PO.
- Bahwa Terdakwa membuat PO periode tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terletak di Jln Pluit Utara Raya No. 61 dengan cara terdakwa mengetik sendiri di computer Kantor.
- Bahwa PO yang terdapat dalam jawaban terdakwa pada point 6 tidak sesuai dengan faktanya yaitu terdapat pada isi atau konten yang terdapat dalam setiap PO tersebut.
- Bahwa PO yang saya gunakan untuk mengeluarkan besi dari :
  - PT. LAUTAN BAJA INDONESIA.
  - PT. GUNUNG RAJA PAKSI.
  - PT. INDO BAJA DAYATAMA.
  - PT. JAKARTA CENTRAL ASIA STEEL.
  - PT. LAUTAN STEEL INDONESIA.
  - PT. PRIMA METAL WORK.
  - PT. THE MASTER STEEL MANUFACTORY.
  - PT. INTERWORLD STEEL MILLS INDONESIA.

Halaman 86 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Besi yang terdakwa keluarkan dari pabrik saya jual kepada saudara JHONY dan HASLALA tanpa sepengetahuan dari PT. INTISUMBER BAJASAKTI.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan besi kepada saudara JHONY dan HASLALA bahwa ada besi milik saudari YUSMITA DEWI dijual tanpa PPN (pajak), sehingga mereka mau membeli besi tersebut dan harga besi yang terdakwa tawarkan kepada JHONY dan HASLALA dengan harga standar (terdakwa lupa harganya) namun JHONY dan HASLALA membeli besi tersebut karena tidak ada PPN.
- Bahwa pada saat terdakwa menawarkan besi kepada JHONY dan HASLALA harga besi standar hanya tidak ada PPN.
- Bahwa cara terdakwa meminjam rekening kepada saudara YUSNITA DEWI terdakwa meminta kepada suaminya yang bernama saudara DODI, dimana saudara DODI meminta uang Rp. 100.000 sampai dengan Rp. 200.000 setiap transaksi sebagai uang rokok.
- Bahwa terdakwa memiliki rekening di Bank BCA dengan Norek 4281777810 atas nama JUNIWAN serta terdakwa bersedia memberikan kuasa kepada pemeriksa untuk membuka rekening di Bank BCA dengan Norek 4281777810 atas nama JUNIWAN.
- Bahwa uang dengan total sebesar Rp. 7.429.301.569 terdakwa gunakan untuk nominalnya terdakwa lupa terdakwa gunakan untuk Bayar tagihan besi ke PT. INTISUMBER BAJASAKTI dan untuk bermain Judi Online.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut sejak Tahun 2022 di Kantor PT. INTI SUMBER BAJASAKTI yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya No. 61, Jakarta Utara.
- Bahwa cara terdakwa membuat Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut dengan cara diketik di komputer dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word dan mengikuti contoh format Purchase Order (PO) sebelumnya milik Hanslala dan komputer yang terdakwa gunakan untuk membuat Surat Pesanan / Purchase Order (PO) palsu tersebut yaitu komputer inventaris milik kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI, komputer dengan monitor merk LG berwarna hitam dan CPU merk POWER berwarna hitam serta keyboard merk LOGITECK berwarna hitam.
- Bahwa barang besi sesuai 46 (empat puluh enam) Purchase Order (PO) palsu atas nama ARIFIN tersebut sebelum dijual kepada saksi JHONNY

Halaman 87 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



dan kepada HANSLALA serta kepada Sdr. DWI SENTOSA WIJAYA merupakan stok pabrik dan langsung dikirim kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang hasil penjualan besi milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, namun hasil penjualan besi tersebut sekitar Rp. 5.943.508.260 sampai dengan Rp. 7.429.301.569.
- Bahwa website judi online yang terdakwa gunakan adalah bandartaruhan.com dan jenis judi online yang terdakwa mainkan yaitu judi bola (e-sport).
- Bahwa Terdakwa mulai bermain judi online sejak awal Tahun 2022, dan jumlah uang milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang setiap harinya terdakwa habiskan untuk bermain judi online tersebut sekitar sebesar Rp. 200.000.000.
- Bahwa Kartu ATM, Token BCA dan Buku Rekening BCA Nomor 4281777810 dan Nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN sudah terdakwa buang di laut pada bulan Oktober 2022 pada saat perjalanan terdakwa menuju Kota Lampung dalam rangka menenangkan diri.
- Bahwa uang milik PT. INTISUMBER BAJASAKTI terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. HENDRIANA sejak terdakwa bekerja di PT. INTISUMBER BAJASAKTI pada Tahun 2018 di Kantor PT. INTISUMBER BAJASAKTI yang beralamat di Jln. Pluit Utara Raya No. 61 Jakarta Utara, dalam rangka rekan kerja dan Sdr. HENDRIANA merupakan 1 (satu) bagian dengan terdakwa yaitu bagian sales marketing. Dengannya tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa HENDRIANA pernah menerima transferan dari costumer atas perintah terdakwa sekitar Rp. 2.000.000 namun untuk waktunya terdakwa tidak ingat. Dimana uang tersebut digunakan untuk biaya transport pengiriman besi, sehingga tidak ada kaitannya dengan uang yang terdakwa gelapkan/perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang kombinasi/gabungan, sehingga Majelis Hakim akan





mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “ duduk “ sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa JUNIWAN ALIAS IWAN sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 21 Maret tahun 2017, Terdakwa DWI SENTOSA WIJAYA sudah bekerja di PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara yang bergerak di bidang perdagangan besar Logam untuk bahan Konstruksi dan Jasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri berbagai pekerjaan khusus Logam dan barang dari Logam dengan jabatan Terdakwa selaku Sales Marketing yang diberi tugas untuk menawarkan Besi Beton milik PT. Intisumber Bajasakti ke Toko-Toko yang ada diwilayah Jakarta dan sekitarnya agar target penjualan tercapai, sekaligus Terdakwa diberi tugas mengklarifikasi kepada konsumen terhadap barang yang dipesan serta memonitor pengiriman barang ke alamat Toko (konsumen) sesuai Purchase Order (PO).

Menimbang, bahwa sejak tanggal 05 Nopember 2018, Terdakwa mulai kenal dengan saksi JUNIWAN alias IWAN (berkas perkara terpisah) yang baru bekerja di PT. Intisumber Bajasakti menggantikan Sales Marketing yang mengundurkan diri yaitu ALBERTUS dengan jabatan sama dengan Terdakwa sebagai Sales Marketing. Namun berjalannya waktu terdakwa beberapa kali membantu menawarkan dan menjual besi milik perusahaan lain ke toko-toko dan telah di ketahui oleh pihak PT. Intisumber Bajasakti yang mengakibatkan terdakwa di berhentikan sebagai karyawan PT. Intisumber Bajasakti pada tanggal 20 Agustus 2021, lalu Terdakwa pindah dan mulai bekerja di PT. Sinar Surya Baja Provilindo sebagai Sales Marketing sejak tanggal 22 September 2021.

Menimbang, bahwa sekira awal tahun 2022, Terdakwa yang sudah bekerja sebagai Sales Marketing PT. Sinar Surya Baja Provilindo mendapat order (PO) pemesanan besi dari Toko / Perusahaan merupakan costumer dari PT. Sinar Surya Baja Provilindo. Tetapi berjalannya waktu, terdakwa sempat berkomunikasi lagi dengan saksi JUNIWAN yang mengatakan '... ada customer kelebihan order atau salah beli ukuran besi, customer batal beli besi di PT. Intisumber Bajasakti, harga lebih murah karena Non PPN...', mendengar hal itu dan pengalaman terdakwa sebelumnya bekerja di PT. Intisumber Bajasakti menjadi tertarik dan muncullah niat untuk mendapat keuntungan dari penjualan besi sesuai dengan adanya permintaan besi dari 10 (sepuluh) Toko / Perusahaan langganan / costumer dari PT. Sinar Surya Baja Provilindo yang telah memberikan Purchase Order (PO) melalui terdakwa yang tidak menyerahkan Purchase Order (PO) ke bagian administrasi PT. Sinar Surya Baja Provilindo untuk disiapkan barangnya.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi JUNIWAN alias IWAN untuk memesan maupun membeli besi di PT. Intisumber Bajasakti yang di jual saksi JUNIWAN dengan menggunakan surat (PO) yang di duga palsu dengan harga jualnya lebih murah dan tanpa harus membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih murah Rp.300,- (tiga ratus rupiah) atau lebih

Halaman 90 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



murah antara 7% sampai dengan 8% serta Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak karena terdakwa pernah melakukan itu tidak sesuai dengan aturan (SOP) PT. Intisumber Bajasakti. Maka sekira awal bulan Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022, terdakwa telah bertransaksi pemesanan dan pembelian beberapa jenis besi dari PT. Intisumber Bajasakti yang dijual saksi JUNIWAN dari Gudang PT. Intisumber Bajasakti Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara dengan menggunakan Purchase Order (PO) palsu total sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) ton sampai 800 (delapan ratus) Ton berbagai macam jenis dan ukuran besi dengan transaksi sebanyak 40 (empat puluh) senilai total Rp. 5.149.735.967.- (lima miliar seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah) melalui transfer dari rekening Bank BCA nomor atas nama TJHIN PO KIM (merupakan mertua terdakwa) ke rekening Bank BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI

Menimbang, bahwa Selanjutnya besi yang dibeli dari saksi JUNIWAN alias IWAN tersebut sesuai permintaan Terdakwa maka oleh Sopir Truk PT. Intisumber Bajasakti diantar kealamat Toko-Toko yang menjadi Custommer PT. Sinar Surya Baja Provilindo tanpa dilengkapi Surat Jalan (Delivery Order) dan Faktur.

Menimbang, bahwa hasil penjualan dari pembelian besi yang dibeli dan diterima dari saksi JUNIWAN alias IWAN tersebut Terdakwa telah mendapatkan untung antara sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sampai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uangnya oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terdakwa sepatutnya sudah dapat menduga besi-besi tersebut hasil kejahatan yang dilakukan saksi JUNIWAN alias IWAN karena tanpa PPN dan tidak dilengkapi Surat Jalan (Delivery Order) serta Faktur milik PT. Intisumber Bajasakti.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang membeli dan menerima besi milik PT. Intisumber Bajasakti yang di jual saksi JUNIWAN alias IWAN tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti total seluruhnya sekitar Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah).

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Ketiga Primair Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q atau z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Setiap Orang” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa JUNIWAN ALIAS IWAN sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q atau z dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa sejak tanggal 08 Juli tahun 2022 sampai tanggal 29 September 2022 bertempat di Kantor PT. Intisumber Bajasakti beralamat di Jl. Pluit Utara Raya Nomor 61 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara setelah Terdakwa JUNIWAN alias IWAN berhasil menjual besi-besi milik PT. Intisumber Bajasakti yang berasal dari penggelapan atau pemalsuan surat berupa Purchase Order sebanyak 46 lembar total kurang lebih sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), maka untuk menyamarkan asal-usul uang hasil penjualan barang (besi) tersebut maka Terdakwa meminjam rekening milik saksi DODY OKTAVIAN dan rekening milik isterinya saksi DODY OKTAVIAN dengan imbalan yang diberikan Terdakwa kepada saksi DODY OKTAVIAN sekali transaksi antara Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi DODY OKTAVIAN mau memberikan rekening BCA miliknya sendiri dan rekening milik isterinya yang Kartu ATM berikut dengan Tokennya dikuasai saksi DODY OKTAVIAN yaitu rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan rekening milik saksi YUSNITA DEWI yaitu rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI, juga Terdakwa meminta kepada para pembeli besi diantaranya yaitu saksi DWI SENTOSA WIJAYA (Terdakwa berkas terpisah) dan saksi JHONNY serta saksi TJAHAJATI HIDAJAT supaya mentransfer uang pembayaran besi ke rekening atas nama DODY OKTAVIAN dan atas nama YUSNITA DEWI.

Menimbang, bahwa Kemudian para pembeli besi-besi diantaranya yaitu saksi DWI SENTOSA WIJAYA dan saksi JHONNY serta saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara uang secara bertahap sesuai tanggal pembelian besi ditransfer ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

Menimbang, bahwa Lalu Terdakwa menghubungi saksi DODY OKTAVIAN meminta agar uang yang sudah masuk di rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan yang sudah masuk di rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI tersebut agar ditransfer ke Rekening BCA milik Terdakwa sendiri nomor rekening 4281777810 dan nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7061003090 atas nama JUNIWAN setelah dikurangi uang imbalan untuk saksi DODY OKTAVIAN antara sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga secara bertahap sejak awal bulan Juli tahun 2022 sampai bulan Oktober 2022 saksi DODY OKTAVIAN mentransfer uang ke rekening Bank BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN sesuai permintaan Terdakwa menggunakan Kartu ATM dan Token BCA.

Menimbang, bahwa Adapun transaksi dana di Rekening BCA KCU Sunter Jakarta Utara nomor 4281777810 dan Rekening BCA KCP Cempaka Putih Raya nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN baik yang masuk dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN dan rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI maupun dana yang keluar dari rekening BCA milik Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- 1). Uang masuk ke rekening BCA nomor 4281777810 atas nama JUNIWAN :
  - a. Dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Juli 2022 sampai September 2022 dan Oktober 2022 total sejumlah Rp.1.137.600.000,- (satu milyar seratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
  - b. Dari rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai bulan Oktober 2022 total sejumlah Rp.2.500.704.000,- (dua milyar lima ratus juta tujuh ratus empat ribu rupiah)
  - c. Dari rekening BCA nomor 2380635685 atas nama DWI SENTOSA WIJAYA periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.288.318.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah)
- 2). Uang masuk ke rekening BCA nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN :
  - a. Dari rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.2.008.090.000,- (dua milyar delapan juta sembilan puluh ribu rupiah)
  - b. Dari rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai Oktober 2022 total sejumlah Rp.7.354.612.196,- (tujuh milyar tiga

Halaman 94 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus lima puluh empat juta enam ratus dua belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah)

3). Uang yang ditransfer Terdakwa dari rekening BCA nomor 4281777810 atas nama JUNIWAN :

a. Ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.9.320.000,- (sembilan juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

b. Ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 sampai bulan Agustus 2022 total sejumlah Rp.110.450.000,- (seratus sepuluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

4). Uang yang ditransfer Terdakwa dari rekening BCA nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN :

a. Ke rekening BCA nomor 8680298638 atas nama DODY OKTAVIAN periode bulan Agustus 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.200.100.000,- (dua ratus juta tiga seratus ribu rupiah)

b. Ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI periode bulan Juli 2022 dan bulan September 2022 total sejumlah Rp.1.828.027.476,- (satu milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Setelah uang hasil penjualan barang masuk ke Rekening BCA nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN, lalu uangnya oleh Terdakwa sebagian dipakai untuk untuk membayar sebagian Tagihan / Invoice PT. Intisumber Bajasakti terhadap pembayaran barang yang uang tagihannya sudah habis dipakai oleh Terdakwa untuk main judi Online dan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Dikarenakan Terdakwa telah menjual barang milik PT. Intisumber Bajasakti ke pihak lain tanpa seijin pimpinan dan tidak sesuai Purchase Order (PO) serta uang pembayaran Besi dari para pembeli tidak disetorkan ke bagian keuangan serta Terdakwa tidak mengembalikan Besi kepada PT. Intisumber Bajasakti dan agar perbuatannya tidak diketahui oleh pimpinan PT. Intisumber Bajasakti serta untuk menghindari pertanyaan dari pimpinan, maka pada tanggal 07 Oktober 2022 Terdakwa mengundurkan diri (Resign) dari perusahaan PT. Intisumber Bajasakti selanjutnya Terdakwa kabur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Lampung dan ketika sedang diperjalanan yaitu diatas Kapal, Terdakwa membuang Buku Tabungan, Kartu ATM dan Token BCA rekening nomor 4281777810 dan nomor 7061003090 atas nama JUNIWAN dengan cara dilemparkan ke lautan.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhenti bekerja dan di kantor PT. Intisumber Bajasakti masih banyak Invoice atau Tagihan atas nama Arifin (HANSLALA), sehingga bagian penagihan PT. Intisumber Bajasakti menemui pemilik Kontraktor HANSLALA yaitu saksi TJAHAJATI HIDAJAT melakukan konfirmasi terhadap 46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order total senilai Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah). Saat itu saksi TJAHAJATI HIDAJAT menerangkan ke-46 (empat puluh enam) Surat Pesanan / Purchase Order (PO) yang diperlihatkan tersebut palsu dikarenakan saksi TJAHAJATI HIDAJAT tidak pernah memesan barang-barang sesuai 46 Surat Pesanan / Purchase Order (PO), namun saksi TJAHAJATI HIDAJAT pernah membeli barang dari Terdakwa tanpa PPN, jumlahnya bukan Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah) namun hanya senilai Rp.1.615.014.888,- (satu milyar enam ratus lima belas juta empat belas ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) serta sudah dibayar lunas melalui transfer ke rekening BCA nomor 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI.

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa JUNIWAN alias IWAN yang telah menggunakan uang hasil penjualan besi-besi milik PT. Intisumber Bajasakti tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pimpinan dengan cara uang ditransfer atau dialihkan atau dibayarkan untuk membayar lagi uang tagihan PT. Intisumber Bajasakti yang sebelumnya sudah dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan untuk membayar pasangan / taruhan judi bola online tersebut telah merugikan PT. Intisumber Bajasakti seluruhnya sejumlah Rp.5.943.508.260,- (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah), atau sekitar sejumlah tersebut

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Primair;

Halaman 96 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya menurut Majelis Hakim hanyalah bersifat pembelaan untuk meringankan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas Nomor: 41 tanggal 25 Januari 1990, dibuat dihadapan Notaris Ny. NANAN HARAHAH, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 08 tanggal 06 Nopember 2018, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 55 tanggal 30 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;

Halaman 97 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 27 Mei 2002, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 31 Desember 2002, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 12 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Perbaikan Nomor: 5 tanggal 6 Oktober 2000, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 14 tanggal 26 Oktober 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 21 Juni 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 14 tanggal 21 Juli 1993, dibuat dihadapan Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, S.H. pengganti Notaris H. ABDUL KADIR USMAN;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 20 tanggal 17 Februari 2017, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 271 tanggal 29 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 198 tanggal 26 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;

Halaman 98 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 48 tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 21, tanggal 12 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26, tanggal 17 Juni 2014, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 68, tanggal 29 Desember 2004, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 53, tanggal 27 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 24, tanggal 29 Oktober 2007, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 83, tanggal 29 Juli 2008, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir PO (Purchase Order) periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2022 atas nama Bpk, Arifin, yang ditujukan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI Up. Bp. Iwan.
- Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sunter No. Rekening 4281777810 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
- Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cempaka Putih Raya No. Rekening 7061003090 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101400887449 sebesar Rp. 352.054.200, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita D13Ls 2600;

Halaman 99 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101100543685 sebesar Rp. 81.054.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita 8ms=1500btg;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21100500184590 tanggal 05/10/2021 sebesar Rp. 280.896.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 466.298.450;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 72.510.200;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 189.604.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 170.622.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 328.486.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 11.330.880;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 376.633.485;

Halaman 100 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 80.872.500;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 305.152.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.565.040;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 288.944.600;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 82.969.600;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.666.550;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 124.792.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 52.495.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 439.920.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 305.152.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 300.000.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 82.969.600;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 266.298.450;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No.

Halaman 101 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000 dan sebesar Rp. 262.004.500;

- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 187.762.020;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 71.510.200;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 36.278.030;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 34.530.900;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 102.195.024;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 189.604.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 60.552.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 302.070.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 260.551.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 147.452.067;

Halaman 102 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 376.633.485;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 80.872.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 253.565.040;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 288.944.600;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 226.200.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 153.666.550;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 124.792.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 52.495.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 231.278.125 dan sebesar Rp. 231.278.125;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 319.622.160;
- Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 16.518.500;
- Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 11.330.880;

Halaman 103 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir screenshot Informasi transfer ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 170.622.000 tanggal 04/08/2022;
- Fotokopi legalisir bukti transfer Internet Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 168.989.920 tanggal 09/08/2022;
- Fotokopi legalisir bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 100.000.000

## Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan mengakibatkan PT. Intisumber Bajasakti mengalami kerugian;

### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP, Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Juniwan Alias Iwan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu yang dapat menimbulkan suatu hak , perikatan yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar tidak dipalsu yang menimbulkan kerugian dan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penggelapan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan ."

Halaman 104 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Perseroan Terbatas Nomor: 41 tanggal 25 Januari 1990, dibuat dihadapan Notaris Ny. NANAN HARAHAHAP, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 44 tanggal 31 Mei 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 08 tanggal 06 Nopember 2018, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 55 tanggal 30 Desember 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 27 Mei 2002, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 31 Desember 2002, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 16 tanggal 12 Januari 2010, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
  - Fotokopi legalisir Akta Perbaikan Nomor: 5 tanggal 6 Oktober 2000, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 14 tanggal 26 Oktober 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 18 tanggal 21 Juni 1999, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 14 tanggal 21 Juli 1993, dibuat dihadapan Notaris RIZAM FADILAH TAJUDIN, S.H. pengganti Notaris H. ABDUL KADIR USMAN;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26 tanggal 16 Oktober 2017, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 20 tanggal 17 Pebruari 2017, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 271 tanggal 29 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 1 tanggal 1 Agustus 2022, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 198 tanggal 26 Desember 2016, dibuat dihadapan Notaris JAP SUN JAW, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 48 tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 21, tanggal 12 Oktober 2012, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 26, tanggal 17 Juni 2014, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;

Halaman 106 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 68, tanggal 29 Desember 2004, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 53, tanggal 27 Desember 2005, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 24, tanggal 29 Oktober 2007, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. INTISUMBER BAJASAKTI Nomor: 83, tanggal 29 Juli 2008, dibuat dihadapan Notaris YANI INDRAWATY WIBAWA, S.H.;
- Fotokopi legalisir PO (Purchase Order) periode bulan Juli 2022 s.d. bulan September 2022 atas nama Bpk, Arifin, yang ditujukan kepada PT. INTISUMBER BAJASAKTI Up. Bp. Iwan.
- Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCU Sunter No. Rekening 4281777810 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
- Fotokopi legalisir Rekening Tahapan Bank BCA KCP Cempaka Putih Raya No. Rekening 7061003090 atas nama JUNIWAN periode bulan November 2018 s/d bulan Desember 2022;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101400887449 sebesar Rp. 352.054.200, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita D13Ls 2600;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21101100543685 sebesar Rp. 81.054.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI berita 8ms=1500btg;
- Fotokopi legalisir Bukti Trasfer No. Referensi 21100500184590 tanggal 05/10/2021 sebesar Rp. 280.896.000, rekening tujuan 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 466.298.450;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 72.510.200;

Halaman 107 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 478.523.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 189.604.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 170.622.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 328.486.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 168.989.920;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 11.330.880;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 376.633.485;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 80.872.500;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 261.465.400;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 305.152.000;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.565.040;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 288.944.600;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 82.969.600;

Halaman 108 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 253.666.550;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 124.792.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 52.495.800;
- Fotokopi legalisir Screenshot, pembelian besi dengan total Rp. 439.920.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 305.152.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 300.000.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 82.969.600;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 266.298.450;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 200.000.000 dan sebesar Rp. 262.004.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 187.762.020;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 71.510.200;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 36.278.030;

Halaman 109 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 34.530.900;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 102.195.024;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 189.604.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 60.552.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 302.070.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 260.551.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 106.102.015;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 147.452.067;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 376.633.485;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 80.872.500;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 253.565.040;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 288.944.600;

Halaman 110 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 226.200.000;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 153.666.550;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 124.792.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 52.495.800;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 231.278.125 dan sebesar Rp. 231.278.125;
- Fotokopi legalisir Informasi Transfer dari Rekening Bank BCA No. 4012696969 atas nama TAN TIAN AN ke Rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 319.622.160;
- Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 16.518.500;
- Fotokopi legalisir screenshot bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 11.330.880;
- Fotokopi legalisir screenshot Informasi transfer ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 170.622.000 tanggal 04/08/2022;
- Fotokopi legalisir bukti transfer Internet Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 2771437925 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 168.989.920 tanggal 09/08/2022;
- Fotokopi legalisir bukti transfer M-Banking ke rekening Bank BCA No. Rek 7485062785 atas nama YUSNITA DEWI sebesar Rp. 100.000.000

**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Halaman 111 dari 112 Putusan Nomor 230/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024, oleh kami, Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua Rudi Fakhruddin Abbas., S.H. dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rudi Fakhruddin Abbas., S.H.

Aloysius Priharnoto Bayuaji, S.H., M.H

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efa Cendrakasih, S.H.